



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

- Nama lengkap : **SRI MASRI SUMURI**;
- Tempat lahir : Gorontalo;
- Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/29 Januari 1977
- Jenis kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Lolo, Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta/Anggota DPRD Provinsi Gorontalo;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Linson Mangapul Sitorus, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Rumah Bantuan Hukum Indonesia (RBHI) yang berkantor di Jalan Agus Salim Nomor 29, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/KP-RBHI/GTO/SK/III/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta di bawah Nomor: 9/SK/2024/PN TMT tanggal 5 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **SRI MASRI SUMURI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"telah dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada"**

Halaman 1 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SRI MASRI SUMURI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan **denda** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.-----

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) jilbab berwarna hijau
- 1 (satu) lembar sticker berwarna hijau, terdapat gambar/foto Caleg DPRD Propinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 1 a.n SRI MASRI SUMURI, SE.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ronal Christofeel Rampi

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menyatakan Terdakwa SRI MASRI SUMURI, **TIDAK TERBUKTI** secara sah melakukan tindak pidana Pemilu, seperti yang didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan ppidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan terdakwa dari denda yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 4 (empat bulan);
4. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jilbab berwarna hijau
 - 1 (satu) lembar stiker berwarna hijau, terdapat gambar/foto Caleg DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 1 a.n SRI MASRI SUMURI, SE.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAQ MELALUI SAKSI RONAL CHRISTOFEL RAMPI.

6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara.

SUBSIDER:

Halaman 2 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalam pembelaan terdakwa atau penasihat hukumnya menjelaskan unsur "*dengan sengaja*" dalam perkara ini tidak terpenuhi karena terdakwa dalam kalimatnya mengatakan", ketika ada yang tidak yakin jangan pilih saya", ungkapan kalimat ini sama sekali tidak mengingat dan tidak mengekang, berarti terdakwa telah memberikan kebebasan kepada pemilih;
- Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya doktrin pengertian "OPZET" ini telah dikembangkan beberapa teori, yaitu salah satunya teori "*Bayangan / Pengetahuan (Voorstellings Theory)* dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau "*Waarschijnlkheids Theory*) atau "*teori praduga / teori perkiraan*". Prof Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat. Dengan demikian berdasarkan teori diatas, adanya kalimat "*jika saya mendapat 100 (seratus) akan menyediakan kurban di desa ini*" dapat mempengaruhi kebebasan dari pemilih sehingga terdakwa mempunyai harapan atau dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 284 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "menjanjikan atau memberikan" adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim Kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih;
- Bahwa bila dikaitkan dengan visi misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak ada yang menjelaskan secara rinci atau spesifik dengan penyediaan kurban seperti yang disampaikan oleh terdakwa pada saat kampanye, melainkan yang tertulis pada visi adalah "*Perlunya penataan kehidupan masyarakat yang islami dan berahlakulkarimah dengan prinsip amar makruf nahi munkar*". Sebagai seorang muslim apalagi yang tergabung dalam mejelis taklim prinsip "*amar makruf nahi munkar*" bukanlah suatu pilihan akan tetapi merupakan kewajiban yang harus dijalankan;

Halaman 3 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana telah kita dengarkan sebelumnya di depan persidangan pengertian “*amar makruf nahi munkar*” sangatlah luas termasuk, bersedekah, mambantu fakir miskin, mangayomi anak yatim, berkata jujur, amanah, tidak membuang sampah sembarangan dan banyak lagi segala yang berhubungan dengan nilai agama, sehingga dengan demikian apa yang disampaikan oleh terdakwa dengan menyediakan kurban merupakan visi misi dari partai tidaklah relevan, mengingat terdakwa adalah seorang Caleg yang hadir dalam kegiatan kampanye, yang bukan merupakan penduduk desa Patoameme dan sebelumnya juga belum pernah menyediakan kurban di desa tersebut;
- Bahwa apa yang dikatakan oleh terdakwa bukan suap atau janji, karena terdakwa dalam kalimatnya mengatakan” kalau tidak yakin jangan pilih saya”, sehingga asas kebebasan kepada pemilih, terserah pada pemilih, dan tidak menghalanginya kebebasan pemilih
- Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas yang dimaksud menjanjikan atau memberikan dalam perkara ini adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim Kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk **mempengaruhi Pemilih**. Dengan demikian adanya kalimat “jika saya mendapat 100 (seratus) suara saya akan menyediakan hewan kurban” sudah bisa mempengaruhi kebebasan memilih, walupun tidak menghalangi mereka untuk untuk menggunakan hak pilihnya, yang dengan demikian ada terget yang harus dipenuhi untuk penyediaan kurban tersebut.

Selanjutnya memohon tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sama dengan penutup pledoi yang sebelumnya yakni implikasi hukum yang dialami Terdakwa apabila Terdakwa dipidana adalah sebagaimana ketentuan Pasal 285 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu dibatalkannya penetapan calon dan atau pembatalan sebagai calon terpilih, oleh karena itu demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami mengetuk pintu hati Majelis Yang Mulia dengan pertanyaan keadilan: Sebandingkah sanksi hukuman dan atau konsekuensi hukum dicoret dan atau Pembatalan bagi terdakwa dengan satu ucapan menjanjikan yang tidak diketahui pengaruhnya? Apakah ini manifestasi keadilan yang sesungguhnya? Adilkah hal ini bagi terdakwa? Dampak kerugian apakah yang paling besar sebagai akibat dari pernyataan janji tersebut? Siapakah yang dirugikan dan siapakah penerima keadilan? Semoga keadilan ditegakkan. “*Fiat Justisia Ruat*”

Halaman 4 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Coelum” yang berarti meskipun langit runtuh keadilan (bukan hukum) harus ditegakkan. Adagium hukum berkata “lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah”, di samping itu apa yang dialami Terdakwa selama mengalami proses perkara ini sudah cukup memberi tekanan secara psikologis dimana kondisi itu dimanfaatkan lawan politik Terdakwa untuk menjatuhkan Terdakwa atau beredarnya rumor bahwa Terdakwa telah ditahan dan itu sudah merupakan sanksi sosial yang berat bagi Terdakwa, selanjutnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-1-Pemilu/BLM/Eku.2/02/2024 tertanggal 1 Februari 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa **Sri Masri Sumuri**, pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 16.06 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Tambatan Cinta Dusun IV Milango, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, melakukan tindak pidana, **“dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang merupakan Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, melaksanakan kegiatan kampanye di Desa Patoameme Kec. Botumoito, Kab. Boalemo berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP) Nomor STTP/66/YAN.2./XII/2023/DIT IK tanggal 14 Desember 2023, yang semula akan dilaksanakan di rumah Saksi Djaria Naki di Desa Patoameme Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, kemudian dipindahkan ke lokasi pelaksanaan kampanye di Tambatan Cinta Dusun IV Milango Desa Patoameme Kec. Botumoito Kab. Boalemo yang merupakan fasilitas yang

Halaman 5 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



dibangun oleh pemerintah Desa Patoameme dan dikelola oleh Kelompok Usaha Pemuda Love Beach Desa Patoameme. Dalam kampanye tersebut dihadiri oleh kurang lebih sekitar 100 (seratus) orang peserta kampanye yang terdiri dari ibu-ibu Majelis Taklim Kec. Botumoito Kab. Boalemo serta dihadiri oleh Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Politik PPP yaitu Saksi Darwis Pasingi yang turut memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Dapil I (Tilamuta, Botumoito dan Mananggu) kepada peserta kampanye pemilu yang hadir saat itu. Pada pelaksanaan kampanye tersebut Terdakwa melakukan orasi politik di hadapan peserta kampanye dan mengatakan **"jika saya mendapatkan 100 (seratus) suara, saya akan menyediakan kurban di desa Patoameme dan akan membentuk struktur majelis taklim, membentuk ketua, sekretaris setelah itu akan mencairkan bantuan dana sebesar 10 (sepuluh) juta. Dan ketika ada yang tidak yakin dengan saya, jangan pilih saya"**. Setelah itu, Terdakwa kemudian juga membagikan bahan kampanye berupa jilbab berwarna hijau yang di dalamnya terdapat stiker dengan foto Terdakwa selaku Calon Anggota Legislatif, logo partai dan nomor urut 1 (satu);

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Bahasa Prof. Dr. Drs. Dakia N. Djou, M. Hum bahwa kalimat, **"jika saya mendapatkan 100 (seratus) suara, saya akan menyediakan kurban di desa Patoameme dan akan membentuk struktur majelis taklim, membentuk ketua, sekretaris setelah itu akan mencairkan bantuan dana sebesar 10 (sepuluh) juta"** adalah ungkapan berbentuk janji kepada peserta kampanye, sedangkan kalimat **"Dan ketika ada yang tidak yakin dengan saya, jangan pilih saya"** adalah ungkapan bersifat meyakinkan para peserta kampanye;
- Bahwa kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut diawasi langsung oleh Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) Kec. Botumoito, sehingga dengan adanya ungkapan berbentuk janji kepada peserta kampanye yang dinyatakan dalam orasi politik oleh Terdakwa yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijadikan temuan oleh Panwascam dan diproses secara hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.**

Halaman 6 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun hak tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ISHAK SUKO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan setelah dibaca, keterangan yang Saksi berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi telah melakukan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan serta menanda tangani pada halaman terakhirnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Sri Masri Sumuri, SE yang merupakan Caleg DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Boalemo-Pohuwato) dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan);
- Bahwa dugaan pelanggaran pemilu terjadi pada hari Jum'at, 15 Desember 2023 di Tambatan Cinta yang beralamat di Dusun IV, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi bekerja pada kantor Panwaslu Kecamatan Botumoito sebagai Ketua Panwas atas dasar tanggung jawab tugas tersebut Saksi menindaklanjuti STTP Nomor 66/YAN.2.2/XXI/2023/DIT IK tertanggal 14 Desember 2023 tentang Pemberitahuan Kampanye yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Caleg DPRD Provinsi Gorontalo di rumah Saksi Djaria Naki yang terletak di Dusun II Tuwodu, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo dan di tempat itulah Saksi dan petugas Panwas lainnya menemukan beberapa pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Panwaslu Kecamatan diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran pemilu yang terdiri dari:

- Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
- Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
- Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;
- Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
- Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;

Selain itu, juga diatur dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (4) yang menerangkan sebagai berikut:

- Penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dalam tahapan kampanye Pemilu di wilayah kecamatan;
- Penentuan focus pengawasan tahapan kampanye Pemilu;
- Koordinasi dan konsolidasi dengan instansi pemerintah daerah di wilayah kecamatan;
- Pengawasan secara langsung;
- Analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye Pemilu;
- Penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan kampanye Pemilu; dan/atau
- Pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif;

Halaman 8 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi melaksanakan tugas pengawasan pada pelaksanaan kampanye Terdakwa tersebut adalah Surat Tugas Nomor: 333/PM.00.02/K/GO-01/06/12/2023 tertanggal 12 Desember 2023;
- Bahwa pada hari Jum'at, 15 Desember 2023, Saksi menindaklanjuti pemberitahuan kampanye yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Caleg DPRD Provinsi Gorontalo di rumah Saksi Djaria Naki yang beralamat di Dusun II Tuwodu, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Kemudian, pada pukul 08.00 WITA, Saksi menemui Saksi Djaria Naki untuk berkoodinasi tentang pelaksanaan kegiatan kampanye sesuai STTP tersebut dan mendapatkan penjelasan dari Saksi Djaria Naki oleh karena rumahnya tidak memungkinkan orang banyak untuk berkumpul maka kegiatan kampanye akan dipindahkan, namun pada saat itu belum disampaikan dimana lokasi yang akan dipilih untuk menggantikan kegiatan di rumah Saksi Djaria Naki. Sebagai pengawas Saksi menyampaikan kepada Saksi Djaria Naki karena lokasi sesuai STTP maka wajib dilaksanakan di rumah Saksi Djaria Naki, selanjutnya Saksi mneyampaikan kepada Saksi Melkian Ahmad selaku PKD Patoameme untuk berkoordinasi kembali dengan Saksi Djaria Naki tentang lokasi kampanye tersebut. Selanjutnya, pada pukul 16.00 WITA Saksi dihubungi oleh Saksi Asni Eksan yang merupakan staf Panwaslu Kecamatan Botumoito jika kampanye PPP akan dilaksanakan di Tambatan Cinta yang beralamat di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, sehingga Saksi langsung menuju lokasi tersebut dan mendapati sudah banyak masyarakat yang berkumpul, kemudian Saksi bertanya kepada salah satu masyarakat yang ada di tempat itu yang tidak Saksi kenal "kenapa berkumpul?" kemudian dijawab "ada kegiatan Majelis Taklim dan kegiatan kampanye dari Sri Masri Sumuri, SE", setelah itu Saksi melihat Terdakwa datang dan langsung bersalaman dengan masyarakat yang datang pada acara tersebut. Terdakwapun bergegas menuju ke tempat yang sudah disiapkan, kemudian membentangkan spanduk caleg yang ada gambar/foto Terdakwa, sedangkan tim yang lain mempersiapkan jilbab serta stiker yang ada gambarnya Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung berbicara dihadapan masyarakat dengan menggunakan pengeras suara dan Saksi mendengar yang disampaikan Terdakwa pada pokoknya "saya Caleg DPRD Provinsi dari Partai PPP Dapil 6 (Boalemo-Pohuwato)", setelah memperkenalkan dirinya, Terdakwa langsung menyampaikan visi misinya

Halaman 9 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



yang pada pokoknya mengatakan *"jika mendapatkan 100 suara saya akan menyediakan kurban di Desa Patoameme dan akan membentuk struktur Majelis Taklim yakni Ketua dan Sekretaris dan akan mencairkan bantuan dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan jika ada yang tidak yakin dengan saya, jangan pilih saya"*. Tidak lama berselang Saksi melihat Ustad Fahri Djafar yang merupakan Kepala Kantor Departemen Kabupaten Boalemo yang saat itu mendatangi lokasi kampanye untuk mengisi acara ceramah agama pada Majelis Taklim itu. Oleh karena Saksi melihat jika kegiatan Majelis Taklim tersebut sudah mengarah pada kegiatan kampanye, maka sebagai pengawas Saksi mencegah kedatangan Ustad Fahri Djafar dengan cara menemui dan menyampaikan kepada Terdakwa dan tim untuk tidak melibatkan Ustad Fahri Djafar karena statusnya merupakan ASN (Aparatur Sipil Negara), pada saat itu Terdakwa menanggapi dengan mengatakan *"torang so mo stop kampanye dan akan menanggalkan atribut kampanye dan dilanjutkan dengan kegiatan ceramah agama"* yang artinya *"kami akan akhiri kegiatan kampanye ini serta akan menanggalkan atribut kampanye kemudian acara akan dilanjutkan dengan ceramah agama"*, setelah itu Saksi menemui Ustad Fahri Djafar dan menyampaikan bahwa *"kegiatan ini bukan kegiatan keagamaan melainkan kegiatan kampanye"* yang kemudian Ustad Fahri Djafar tidak jadi mengisi kegiatan ceramah di tempat tersebut. Selanjutnya, Saksi melihat adanya kegiatan pembagian jilbab yang dilakukan oleh tim kampanye Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selain itu, pada saat kegiatan tersebut Terdakwa sempat menyampaikan *"ada yang kenal saya?"* dan dijawab masyarakat yang datang pada saat itu Sebagian mengatakan *"iya"* sebagian mengatakan *"tidak"*, kemudian Terdakwa kembali menyampaikan *"saya mo dapa suara disini?"* yang artinya *"apakah saya akan memperoleh suara di sini?"*, Masyarakat kembali meneriakkan *"dapat"* lalu Terdakwa menyampaikan lagi *"jika saya mo dapa serratus suara, saya akan menyediakan hewan kurban dan membentuk struktur Majelis Taklim"*, yang artinya *"jika saya memperoleh serratus suara, saya akan menyediakan hewan kurban dan membentuk struktur Majelis Taklim"*;
- Bahwa disela penyampaian Terdakwa, masyarakat meneriakkan kata *"SMS"* yang merupakan singkatan dari Sri Masri Sumuri;

Halaman 10 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga memperkenalkan Saksi Darwis Said Pasingi sebagai Caleg DPRD Kabupaten Boalemo Dapil 1 dari Partai PPP, yang kemudian Saksi Darwis Said Pasingi kembali memperkenalkan dirinya sendiri di hadapan masyarakat yang hadir pada saat kegiatan tersebut;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye adalah pihak keamanan dan dalam perkara ini adalah pihak Kepolisian Resor Boalemo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan di Tambatan Cinta merupakan kegiatan kampanye Pemilu;
- Bahwa Saksi melihat Sebagian jilbab dibagikan dan sebagian lainnya diletakan di atas meja dekat pintu masuk lokasi kegiatan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar sticker berwarna hijau yang ada gambar/foto Caleg DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 1 atas nama Sri Masri Sumuri, SE;
 Adalah benar yang Saksi lihat pada saat itu;
- Bahwa sebelum acara pada kegiatan tersebut dimulai, Saksi sudah hadir terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sesaat sebelum acara dimulai, spanduk telah dipasang;
- Bahwa jarak antara Tambatan Cinta dari pesisir Pantai sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Saksi tidak dapat membatalkan acara tersebut walaupun tidak sesuai dengan STTP;
- Bahwa pemindahan lokasi acara kampanye dipindahkan setelah adanya koordinasi dengan pihak keamanan;
- Bahwa Tambatan Cinta merupakan tempat yang dapat diakses oleh siapa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tempat tersebut disewakan;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan berapa lama Terdakwa memberikan penyampaiannya pada acara tersebut karena focus Saksi teralihkan dengan kehadiran Ustad Fahri Djafar namun Saksi tidak mengetahui pukul berapa Ustad Fahri Djafar hadir;
- Bahwa ketika Terdakwa menyampaikan orasinya, saat itu Saksi akan melakukan pencegahan namun bersamaan dengan itu datang Ustad

Halaman 11 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahri Djafar dan Saksi melakukan pencegahan atas kedatangan Ustad Fahri Djafar;

- Bahwa pada saat Ustad Fahri Djafar hadir, Terdakwa juga ikut mendekat dan mengatakan *"sudah tidak usah melakukan analisis hukum disini, saya akan copot spanduk lalu acara dilanjutkan dengan kegiatan Majelis Taklim"*;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui acara kampanye telah dipindahkan ke Tambatan Cinta, yang Saksi lakukan adalah berdiskusi dengan Bawaslu Kabupaten dan Provinsi, sesuai penyampaian mereka, hal tersebut dapat dilakukan asalkan tidak keluar dari wilayah yang tertera di STTP yakni tidak keluar dari wilayah Desa Patoameme, menurut mereka bahwa kita juga tidak bisa melarang hal tersebut sebaiknya dibicarakan dengan pihak kepolisian sebagai pihak yang menerbitkan STTP. Kemudian Saksi menugaskan Panwas Desa untuk melakukan konfirmasi dengan Kanit Intel Kepolisian Sektor Botumoito;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, bahwa seorang anggota legislative tidak mempunyai program, yang ada hanya program Partai Politiknya dan pada saat itu yang disampaikan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut merupakan program Partai Politik atau bukan;
- Bahwa ketika Terdakwa menyampaikan bantuan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa menggunakan kata *"mencairkan"*;
- Bahwa dalam membuat laporan terhadap Terdakwa tentang pelanggaran Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Boalemo, Saksi melampirkan Surat Tugas, STTP dan dokumentasi tentang kegiatan tersebut, kemudian laporan tersebut dikelola oleh Divisi Pengawasan Bawaslu kemudian ditetapkan sebagai tindak pidana Pemilu, lalu dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana yang disampaikan Terdakwa pada saat kampanye, karena pada saat itu tidak dijelaskan oleh Terdakwa, sepengetahuan Saksi peruntukannya untuk Majelis Taklim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada menyampaikan bahwa untuk mendapatkan bantuan dana tersebut kemudian disuruh mengajukan proposal;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa menyampaikan *"jika saya memperoleh seratus suara, saya akan memotong hewan kurban, mencairkan dana Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Majelis Taklim, jika tidak ada yang percaya jangan pilih saya"*;

Halaman 12 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mencegat Ustad Fahrhi Djafar, kemudian kegiatan kampanye berhenti dan Terdakwa melanjutkan dengan menyanyi dengan peserta kegiatan;
- Bahwa di dalam STTP alat peraga tidak dilarang;
- Bahwa ketika mencegat Ustad Fahri Djafar, spanduk sudah tidak terlihat lagi;
- Bahwa pada hari itu, Saksi telah menyampaikan larangan-larangan kampanye kepada tim kampanye Terdakwa, dan pada saat itu mereka mengatakan "siap";
- Bahwa larangan-larangan yang Saksi sampaikan seperti memberi janji, memberikan uang ataupun pemberian barang kampanye yang melebihi standar harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah lupa aturan tentang larangan alat peraga kampanye yang nilainya melebihi standar yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi, dalam kegiatan tersebut tidak ada barang lain yang dibagikan kepada masyarakat yang hadir selain jilbab dan stiker;
- Bahwa sesuai surat tugas yang Saksi keluarkan untuk anggota Panwaslu yang ada disekitaran lokasi kegiatan Tambatan Cinta adalah Saksi Melki Ahmad dan Saksi Asni Eksan, dan pada saat di lokasi kegiatan baik Saksi maupun Saksi Ahmad dan Saksi Asni Eksan tidak berdiri saling berdampingan melainkan salaing terpisah;
- Bahwa sedari awal Saksi dan anggota Panwaslu yang lain sudah melakukan teguran yang disampaikan secara lisan kepada tim kampanye Terdakwa, kemudian disaat orasi ada penyampaian-penyampaian Terdakwa yang melanggar maka seharusnya hal tersebut dapat dicegah namun Saksi tidak mungkin berteriak untuk menghentikan Terdakwa pada saat sedang berbicara di depan masyarakat, apalagi pada saat itu fokus Saksi teralihkan oleh kedatangan Ustad Fahrhi Djafar;
- Bahwa pada saat kegiatan berlangsung, tidak ada dialog antara Terdakwa dengan masyarakat yang hadir pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pelaksanaan kegiatan Majelis Taklim, yang ada hanya Kumpulan ibu-ibu yang berpakaian seragam berwarna kuning, hijau, dan juga beberapa warna lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana yang disampaikan Terdakwa saat berbicara di depan masyarakat itu darimana, dan Saksi juga tidak mengetahui apakah dana tersebut diperuntukan untuk orang-perorangan atau perdesa;

Halaman 13 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa tersebut, apakah untuk mempengaruhi perolehan suaranya atau tidak;
- Bahwa sesuai peraturan KPU tahun 2018 bahwa alat peraga kampanye itu seperti baliho, spanduk sedangkan atribu kampanye seperti calendar, stiker, penutup kepala dan lainnya. Dan alat peraga maupun atribut kampanye yang dibagikan pada saat kegiatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan peraturan KPU;
- Bahwa setelah Saksi melakukan konfirmasi dengan Kepala Desa Patoameme, saat itu Kepala Desa Patoameme menyampaikan jika Tambatan Cinta adalah milik Pemerintah Desa Patoameme yang direnovasi menggunakan dana desa namun dikelola oleh kelompok pemuda pesisir;
- Bahwa sebelum masa kampanye pada bulan September 2023, Saksi mendapat laporan dari Panwas Desa jika Terdakwa pernah mengumpulkan ibu-ibu di Masjid Desa Patoameme dan membagikan stiker, lalu Saksi dan anggota Panwas yang lain mengingatkan Terdakwa kemudian stiker yang telah dibagikan ditarik dan dikembalikan lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sering ke Desa Patoameme sebelum masa kampanye;
- Bahwa terkait dana Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disampaikan Terdakwa pada saat kegiatan tersebut, Saksi belum sempat melakukan klarifikasi kepada masyarakat yang hadir pada saat itu dan menanyakan diperuntukan untuk apa dana tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Saksi pernah melihat proposal pengajuan bantuan yang diajukan Majelis Taklim, pada saat itu dibawa oleh Saksi Djaria Naki ke Kantor Panwaslu Kecamatan pada saat pemeriksaan oleh Bawaslu;
- Bahwa dalam kegiatan kampanye Terdakwa mengatakan “*Jika dapat 100 suara akan potong hewan kurban di Desa Patoameme, dan bentuk struktur Majelis Taklim dan akan cairkan dana bantuan 10jt, jika tidak percaya jangan pilih saya*”;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu:

- Dalam penyampaian Terdakwa pada saat itu, Terdakwa tidak pernah mengatakan “*jika memperoleh seratus suara akan mendapatkan bantuan*”;

Halaman 14 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disaat Terdakwa berbicara di depan ibu-ibu yang hadir di lokasi kegiatan, spanduk yang dikatakan Saksi belum terpasang, baru terpasang pada saat foto bersama dengan masyarakat;
- Bahwa kalimat “Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” keluar karena ada pertanyaan dari masyarakat tentang bagaimana realisasi proposal yang mereka ajukan dan Terdakwa jawab “bahwa realisasi dana hibah untuk Majelis Taklim Insya Allah akan cair pada bulan Desember 2023”;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan dan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

2. Saksi **MELKIAN AHMAD** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan setelah dibaca, keterangan yang Saksi berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi telah melakukan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan serta menanda tangani pada halaman terakhirnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Sri Masri Sumuri, SE yang merupakan Caleg DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Boalemo-Pohuwato) dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan);
- Bahwa dugaan pelanggaran pemilu terjadi pada hari Jum’at, 15 Desember 2023 di Tambatan Cinta yang beralamat di Dusun IV, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di lokasi kegiatan kampanye bersama dengan Saksi Ishak Suko yang merupakan Ketua Panwaslu Kecamatan Botumoito;
- Bahwa dasar Saksi melaksanakan tugas pengawasan pada kegiatan kampanye Terdakwa adalah Surat Tugas Nomor: 333/PM.00.02/K/GO-01/06/12/2023 tertanggal 12 Desember 2023;
- Bahwa ketika di lokasi kegiatan kampanye Terdakwa, jarak antara Saksi dengan Terdakwa berjarak kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa saat menyampaikan orasinya Terdakwa menggunakan pengeras suara/ sound system;

Halaman 15 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyampaian tersebut Terdakwa mengatakan *"jika saya mendapatkan seratus suara, saya akan menyediakan kurban di Desa Patoameme dan akan membentuk struktur Majelis Taklim, beserta ketua, sekretaris. Setelah itu, akan mencairkan bantuan dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ketika ada yang tidak yakin dengan saya, jangan pilih saya"*;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi pergi ke rumah Saksi Djaria Naki untuk mengklarifikasi kegiatan kampanye Terdakwa, kemudian Saksi Djaria Naki mengatakan jika kegiatan kampanye akan dipindahkan ke Tambatan Cinta yang berada di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoto, Kabupaten Boalemo, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Djaria Naki jika sudah tidak bisa menggunakan lokasi kampanye lainnya selain yang sudah ada di STTP, kemudian Saksi Djaria Naki menghubungi Terdakwa melalui telpon dan setelah dijelaskan lalu Terdakwa menyampaikan *"iya saya tahu tidak bisa"*. Selanjutnya, Saksi menginformasikan kepada Pengawas Kecamatan mengenai hal tersebut namun sekira pukul 14.00 WITA Saksi diberitahu oleh tim kampanye Terdakwa jika lokasi kampanye sudah dipindahkan dengan alasan telah berkoordinasi dengan pihak keamanan. Selanjutnya, sekira pukul 14.02 WITA Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan pukul berapa kampanye akan dimulai kemudian Terdakwa menjawab *"pukul 16.00 WITA dan saya sudah koordinasi"*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kegiatan tersebut merupakan kegiatan kampanye;
- Bahwa peserta yang hadir pada kegiatan tersebut sekira 100 (seratus) orang lebih;
- Bahwa di lokasi kegiatan yang berada di Tambatan Cinta, Saksi melihat ada spanduk, jilbab, stiker yang ada gambar Terdakwa, selain itu, Saksi juga melihat Sebagian jilbab yang sudah dibagikan kepada peserta yang hadir pada kegiatan tersebut dan Sebagian lainnya diletakan di atas meja dekat pintu masuk;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar sticker berwarna hijau yang terdapat gambar/foto Caleg DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) nomor urut 1 atas nama Sri Masri Sumuri, S.E;

Halaman 16 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Adalah benar yang Saksi lihat pada saat di lokasi kegiatan kampanye Terdakwa yang berada di Tambatan Cinta;

- Bahwa pernyataan Terdakwa yang mengatakan “*jika saya mendapatkan seratus suara, saya akan menyediakan kurban di Desa Patoameme dan akan membentuk struktur Majelis Taklim*” disampaikan pada saat orasi bukan pada saat sesi tanya jawab karena pada saat kegiatan kampanye tersebut tidak ada sesi tanya jawab;
- Bahwa sebelum kegiatan kampanye dimulai, Ketua Panwas Kecamatan sudah memberitahukan terkait peraturan kampanye dan larangan saat kampanye kepada Terdakwa;
- Bahwa kewenangan Panwaslu ketika ada dugaan pelanggaran maka akan melakukan teguran langsung, dan melakukan usaha pencegahan seperti misalnya memberikan petunjuk jika hal itu tidak boleh dilakukan atau mencegah barang kampanye yang nilainya melebihi standar yaitu lebih dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika ada pelanggaran kampanye yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi dan Panwaslu yang lain tidak sempat melakukan Tindakan teguran karena pada saat itu kondisi hujan sehingga teguran tidak dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa menyampaikan penyampaiannya tersebut;
- Bahwa yang menyampaikan pindahnya lokasi kampanye dan sudah dikoordinasikan dengan pihak keamanan adalah tim kampanye Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tambatan Cinta itu merupakan fasilitas Pemerintah Desa Patoameme atau bukan, yang Saksi tahu tempat tersebut merupakan tempat penyebrangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana yang disampaikan oleh Terdakwa, karena saat itu tidak dijelaskan oleh Terdakwa, Adapun peruntukannya setahu Saksi hanya untuk Majelis Taklim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mengatakan “*silahkan mengajukan proposal*”;
- Bahwa Terdakwa sempat menyampaikan “*jika tidak percaya dengan saya maka jangan pilih saya*”;
- Bahwa apabila pada saat itu Saksi langsung melakukan peneguran terhadap penyampaian Terdakwa, maka tidak akan dengar karena

Halaman 17 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



kondisi saat itu sedang hujan, suasana di lokasi kegiatan ramai dan rebut oleh suara dari peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut;

- Bahwa tindakan konkret yang dilakukan Panwas kepada Caleg saat melakukan pelanggaran kampanye adalah berupa teguran langsung yang disampaikan secara lisan dan untuk tindakan pencegahan apabila ditemukan barang kampanye yang nilainya melebihi standar harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka akan dilakukan tindakan pencegahan pada saat itu juga;
- Bahwa Saksi sudah lupa aturan tentang barang kampanye yang nilainya tidak boleh melebihi standar harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat berlangsungnya acara kampanye Terdakwa, tidak ada Masyarakat yang menyampaikan akan memilih Terdakwa apabila Terdakwa berjanji akan memberikan sesuatu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu:

- Dalam penyampaian Terdakwa pada saat itu, Terdakwa tidak pernah mengatakan *"jika memperoleh seratus suara akan mendapatkan bantuan"*;
- Saat Terdakwa sedang berbicara di depan warga yang hadir pada saat kegiatan kampanye, spanduk yang dibawa Terdakwa belum terpasang, baru terpasang ketika acara sudah selesai dan saat itu digunakan untuk sesi foto bersama;
- Kalimat *"Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)"* tersebut keluar karena adanya pertanyaan dari masyarakat yang menanyakan tentang realisasi proposal yang mereka ajukan yang kemudian Terdakwa jawab *"realisasi dana hibah untuk Majelis Taklim insya Allah akan cair pada bulan Desember 2023"*;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan dan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

3. Saksi **ASNI EKSAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan setelah dibaca, keterangan yang Saksi berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Halaman 18 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi telah melakukan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan serta menanda tangani pada halaman terakhirnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Sri Masri Sumuri, SE yang merupakan Caleg DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Boalemo-Pohuwato) dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan);
- Bahwa dugaan pelanggaran pemilu terjadi pada hari Jum'at, 15 Desember 2023 di Tambatan Cinta yang beralamat di Dusun IV, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada saat kegiatan kampanye Terdakwa, Saksi berada di Tambatan Cinta karena tugas Saksi sebagai staf Panwaslu Kecamatan Botuoito berdasarkan Surat Tugas Nomor: 333/PM.00.02/K/GO-01/06/12/2023 tertanggal 12 Desember 2023;
- Bahwa saat Saksi melaksanakan pengawasan, terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa menjanjikan kepada peserta kampanye yang merupakan anggota Majelis Taklim dengan menyampaikan "*jika saya mendapat seratus suara, saya akan menyediakan kurban, saya akan bentuk struktur organisasi Majelis Taklim, yakni Ketua, Sekretaris dan ketika itu sudah dibentuk, saya akan menyediakan bantuan dana sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)*". Perkataan tersebut disampaikan pada saat pelaksanaan kampanye sehingga kami selaku pengawas membuat laporan hasil pengawasan dan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Boalemo untuk dilakukan pembahasan;
- Bahwa Terdakwa dalam menyampaikan orasinya menggunakan pengeras suara/sound system;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya kegiatan kampanye Terdakwa akan dilaksanakan di rumah Saksi Djaria Naki. Namun sekira pukul 10.00 WITA, Saksi Melkian Ahmad menginformasikan bahwa ada informasi dari Saksi Djaria Naki jika kegiatan kampanye akan dipindahkan di Dermaga/Tambatan Cinta Patoameme. Selanjutnya, berdasarkan informasi kegiatan di Tambatan Cinta Patoameme disebut sebagai kegiatan Majelis Taklim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kegiatan Terdakwa yang dilakukan di Tambatan Cinta Patoameme merupakan kegiatan kampanye yang tidak memiliki izin;

Halaman 19 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kegiatan kampanye Terdakwa tersebut, Saksi melihat spanduk, jilbab, stiker yang ada gambar Terdakwa, Saksi melihat jilbab sebagian sudah dibagikan kepada peserta kegiatan dan Sebagian lainnya masih diletakan di atas meja yang ada di dekat pintu masuk lokasi kegiatan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar sticker berwarna hijau yang terdapat gambar/foto Caleg DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) nomor urut 1 atas nama Sri Masri Sumuri, S.E;
 Adalah benar yang Saksi lihat pada saat di lokasi kegiatan kampanye Terdakwa yang berada di Tambatan Cinta;
- Bahwa Saksi pernah melihat proposal pengajuan dana yang pada saat itu dibawa oleh Saksi Djaria Naki pada saat datang ke kantor Panwas Kecamatan Botumoito saat diperiksa oleh Bawaslu;
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan klarifikasi kepada masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut terkait peruntukan sejumlah dana yang disampaikan Terdakwa pada saat kegiatan tersebut;
- Bahwa sesuai penyampaian Terdakwa saat itu, Terdakwa mengatakan “akan dicairkan dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”;
- Bahwa setahu Saksi, ibu-ibu Majelis Taklim di Desa Patoameme selalu melaksanakan kegiatan di Masjid. Sedangkan sebelumnya, di Tambatan Cinta belum pernah dilaksanakan kegiatan Majelis Taklim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana yang disampaikan Terdakwa tersebut berasal dari mana, karena pada saat itu tidak dijelaskan oleh Terdakwa, adapun peruntukannya sepengetahuan Saksi adalah untuk Majelis Taklim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada kalimat yang dikeluarkan Terdakwa yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan bantuan dana dipersilahkan mengajukan proposal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sempat mengatakan “*kalaupun tidak ada yang percaya jangan pilih saya*”;
- Bahwa tindakan konkrit yang dilakukan Panwas kepada Caleg yang diduga melakukan pelanggaran kampanye adalah berupa teguran langsung yang akan disampaikan secara lisan dan untuk tindakan pencegahan apabila ditemukan barang kampanye yang melebihi standar

Halaman 20 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk nilai standar tersebut Saksi sudah lupa aturan tentang hal tersebut;

- Bahwa pada saat kegiatan kampanye Terdakwa, Saksi melihat tidak ada pelaksanaan kegiatan Majelis Taklim yang ada hanya ibu-ibu yang berpakaian seragam dominan warna kuning dan hijau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menyampaikan hal-hal tersebut, apakah untuk mempengaruhi perolehan suara atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu:

- Dalam penyampaian Terdakwa saat itu, Terdakwa tidak pernah mengatakan *"jika memperoleh seratus suara akan mendapatkan bantuan"*;
- Kalimat *"Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)"* tersebut keluar karena adanya pertanyaan dari masyarakat yang menanyakan tentang realisasi proposal yang mereka ajukan yang kemudian Terdakwa jawab *"realisasi dana hibah untuk Majelis Taklim insya Allah akan cair pada bulan Desember 2023"*;
- Memang tidak jadi ada kegiatan Majelis Taklim, karena sudah dilarang oleh Panwas meskipun kegiatan kampanye Terdakwa pada saat itu sudah selesai;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan dan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

4. Saksi **JONI PASISINGI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan setelah dibaca, keterangan yang Saksi berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi telah memlakukan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan serta menanda tangani pada halaman terakhirnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Sri Masri Sumuri, SE yang merupakan Caleg DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Boalemo-Pohuwato) dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan);

Halaman 21 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak diingat lagi, pada bulan Desember 2023 bertempat di aula Warkop Tambatan Cinta yang beralamat di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa ketika itu Saksi sedang dalam perjalanan pulang dari Kantor Desa Patoameme dan melewati tempat kegiatan tersebut, saat di tempat tersebut ternyata sudah berkumpul banyak orang, awalnya sepengetahuan Saksi bahwa kegiatan tersebut adalah Majelis Taklim. Pada saat itu bertemu dengan pengelola Tambatan Cinta bernama Saprin Ahmad dan Alwin di warung milik Saksi Empi U. Iki alias Empi yang mengatakan jika ada tim dari Terdakwa yang akan menggunakan tempat untuk kegiatan Majelis Taklim sekira pukul 14.00 WITA. Sebelumnya pada siang harinya Saksi juga telah diberitahu informasi tersebut oleh Ketua DPD Herman Supo yang mengatakan akan ada pelaksanaan Majelis Taklim. Pada saat di dekat lokasi kegiatan, Saksi mendengar teriakan yel-yel dan ajakan untuk memilih dua orang Caleg DPRD Kabupaten Boalemo Dapil 1 atas nama Darwis Said Paisisingi dan Celag DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 Boalemo-Pohuwato atas nama Sri Masri Sumuri, maka Saksi pastikan jika kegiatan yang sedang berlangsung tersebut adalah kampanye;
- Bahwa Tambatan Cinta dibangun oleh Pemerintah Desa Patoameme menggunakan dana desa sejak tahun 2017, kemudian tahun 2023 dibangun Gedung pertemuan atau aula, sehingga tempat tersebut merupakan asset Desa Patoameme. Saat ini yang mengelola Tambatan Cinta adalah Kelompok Pemuda Pesisir Desa Patoameme, tempat tersebut disewakan untuk umum dengan rincian sewa aula sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya sewa kursi sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per buah, sedangkan biaya sewa *sound system* sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian, dari hasil sewa Sebagian menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) dan sebagian lainnya untuk pengelola dan Sebagian lainnya untuk pemeliharaan sarana yang ada di tempat tersebut;
- Bahaw setelah mengetahui jika di Tambatan Cinta pada saat itu merupakan kegiatan kampanye maka Saksi memilih untuk menghindari dari lokasi tersebut dan saat itu memang Saksi belum sampai masuk di

Halaman 22 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



dalam kegiatan kampanye Terdakwa. Setelah itu, Saksi duduk di tempat kopi yang ada di lokasi tersebut, tidak lama kemudian datang pak Ustad Fahri Djafar yang merupakan Kakandepag (Kepala Kantor Departemen Agama) Boalemo namun tidak sempat masuk di lokasi kegiatan sehingga Saksi mengajak Ustad Fahri Djafar untuk mengobrol bersama di tempat kopi yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari lokasi kegiatan kampanye Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan tentang materi kampanye yang Terdakwa sampaikan karena Saksi focus dan sibuk berbincang dengan pak Ustad Fahri Djafar. Pada saat itu Saksi hanya mendengar teriakan dan penyebutan nomor partai serta nomor Caleg namun Saksi lupa nomor berapa tepatnya;
- Bahwa pada saat itu, Saksi mendengar juga Terdakwa menyampaikan "sudah banyak yang diperjuangkan oleh saya untuk Masyarakat des aini termasuk Majelis Taklim disini, dan bantuan dana sudah masuk di rekening kelompok sehingga tinggal dicairkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)";
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pembagian jilbab, Saksi hanya melihat beberapa Masyarakat peserta kampanye pulang membawa jilbab warna hijau dan stiker, asumsi Saksi mungkin saja ada pembagian jilbab dan stiker namun Saksi tidak melihat hal tersebut secara langsung;
- Bahwa saat itu, Saksi juga tidak melihat spanduk, Saksi hanya melihat Masyarakat peserta kampanye menggunakan pakaian berwarna hijau, ada juga berwarna kuning dan terlihat seragam;
- Bahwa pada saat itu, ketika Ustad Fahri Djafar akan sampai di lokasi kegiatan kemudian langsung dicegat oleh Panwas Kecamatan maka Ustad Fahri Djafar akan langsung pulang kemudian Terdakwa mendatangi Ustad Fahri Djafar dan mengatakan jika kegiatan kampanye sudah selesai maka kegiatan akan dilanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustad Fahri Djafar. Namun tetap tidak diperbolehkan, sehingga Saksi mengajak Ustad Fahri Djafar untuk ngopi sambil berbincang di tempat ngopi yang berdekatan dengan aula Tambatan Cinta;
- Bahwa ketika Saksi sampai di lokasi kegiatan kampanye Terdakwa, Saksi melihat Saksi Darwis Said Pasingi sudah berada di lokasi kegiatan kampanye Terdakwa dan sempat menyampaikan orasi politiknya, memperkenalkan dirinya sebagai Caleg DPRD Kabupaten Boalemo;

Halaman 23 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tambatan Cinta disewakan untuk umum, kemungkinan pengelola Tambatan Cinta pada saat itu akan digunakan untuk kegiatan kampanye;
- Bahwa pengelola Tambatan Cinta melaporkan kepada Saksi jika kegiatan pada saat itu akan digunakan untuk kegiatan Majelis Taklim;
- Bahwa pada saat kegiatan kampanye yang dilakukan Terdakwa pada saat itu, Saksi mendengar Terdakwa menyampaikan bahwa *"dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah masuk di rekening kelompok dan akan dicairkan"*;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya pembagian jilbab, yang Saksi lihat hanya ibu-ibu peserta kampanye pulang dengan membawa jilbab dan stiker, asumsi Saksi berarti ada pembagian jilbab dan stiker;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, Saksi tidak dalam tekanan maupun paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi duduk-duduk di sekitar lokasi tersebut hingga acara selesai sehingga melihat ketika anggota taklim membawa jilbab berwarna hijau;
- Bahwa dana yang disampaikan Terdakwa merupakan dana aspirasi dari Terdakwa dan ada permohonan dari Majelis Taklim As Syafaat;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan *"Sudah banyak yang diperjuangkan oleh Terdakwa untuk Masyarakat desa ini termasuk Majelis Taklim disini, dan sudah masuk direkening kelompok sehingga tinggal dicairkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)"* dan tidak pernah mendengar adanya kalimat "janji" yang terucap dari Terdakwa, itu yang Saksi sampaikan saat datang melakukan klarifikasi di Panwas Kecamatan;
- Bahwa ada pemberitahuan dari tim nya Terdakwa jika kampanye sudah selesai maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan tausiah yang di sampaikan oleh Ustad Fahri Djafar. Ketika, sudah hampir masuk di lokasi kegiatan tersebut Ustad Fahri Djafar langsung dicegat oleh Panwas maka Ustad Fahri Djafar langsung akan pulang kemudian datang Terdakwa dan menyampaikan jika sudah tidak ada kampanye tinggal kegiatan Majelis Taklim;
- Bahwa terhadap bukti surat STTP, Saksi tidak mengetahui alat peraga yang terdaftar;
- Bahwa Saksi mengetahui persis adanya proposal tersebut yang sudah didapatkan Majelis Taklim As Syafaat sebelum masa kampanye. Sebelumnya ada bantuan Majelis Taklim At-Taubah. Selain itu, juga ada

Halaman 24 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



banyak bantuan yang diperjuangkan oleh Terdakwa termasuk rumah Mahyani dan kelompok tani;

- Bahwa Saksi tidak mendengar terkait adanya akan pemotongan hewan kurban;
- Bahwa proposal permohonan Majelis Taklim As Syafaat muncul ketika Terdakwa melaksanakan Reses dan seingat Saksi sudah diajukan sejak awal tahun 2023;
- Bahwa ketua Majelis Taklim As Syafaat adalah ibu Djaria Naki;
- Bahwa sebenarnya dana Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu sudah cair dan sudah ada di rekening kelompok tinggal diambil di bank oleh kelompok Majelis Taklim As Syafaat tersebut;

Saksi Verbalisan

1. **Sudarto Sahid, SH** Aiptu Nrp. 79081152 Penyidik, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi yang memeriksa Saksi Joni Pasingi di Kantor Panwaslu Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi ditunjuk berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor 4 tahun 2024 merupakan penyidik yang tergabung sebagai sentra Gakumdu (sentra penegakan hukum terpadu) yang berikan surat tugas Kassat Reskrim Andira Berlian Salindeho;
- Bahwa yang diperiksa dalam perkara Terdakwa adalah sejumlah 17 Saksi di kantor Panwas Kecamatan Botumoito;
- Bahwa Untuk pemeriksaan Saksi Joni Pasingi dilakukan pada tanggal 24 Januari 2024 bersamaan dengan Saksi Darwis Said Pasingi;
- Bahwa keterangan Saksi Joni Pasingi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah keterangan yang disampaikan saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Panwaslu Kecamatan Botumoito, pemeriksaan terhadap Saksi Joni Pasingi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni di tingkat penyelidikan dan di Tingkat kajian Bawaslu, dengan pertanyaan yang sama dan jawaban atau keterangan yang diberikan pun adalah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang selanjutnya keterangan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa Saksi tambah maupun Saksi kurang keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dan memeriksa Saksi Joni Pasingi;

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemanggilan kepada Saksi Joni Pasingi tapi Saksi Joni Pasingi berhalangan hadir kemudian dipanggil pada hari selanjutnya;
- Bahwa Saksi Joni Pasingi juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan hak-haknya, namun tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukumnya;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Joni Pasingi dilakukan tanpa adanya paksaan dan tekanan;

2. **Abdulrahman S. Haleda, SH** Bripta Nrp. 88030064 Penyidik, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi yang memeriksa Saksi Joni Pasingi di Kantor Panwaslu Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi ditunjuk berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor 4 tahun 2024 merupakan penyidik yang tergabung sebagai sentra Gakumdu (sentra penegakan hukum terpadu) yang berikan surat tugas Kassat Reskrim Andira Berlian Salindeho;
- Bahwa yang diperiksa dalam perkara Terdakwa adalah sejumlah 17 Saksi di kantor Panwas Kecamatan Botumoito;
- Bahwa Untuk pemeriksaan Saksi Joni Pasingi dilakukan pada tanggal 24 Januari 2024 bersamaan dengan Saksi Darwis Said Pasingi;
- Bahwa keterangan Saksi Joni Pasingi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah keterangan yang disampaikan saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Panwaslu Kecamatan Botumoito, pemeriksaan terhadap Saksi Joni Pasingi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni di tingkat penyelidikan dan di Tingkat kajian Bawaslu, dengan pertanyaan yang sama dan jawaban atau keterangan yang diberikan pun adalah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang selanjutnya keterangan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa Saksi tambah maupun Saksi kurang keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dan memeriksa Saksi Joni Pasingi;
- Bahwa Saksi melakukan pemanggilan kepada Saksi Joni Pasingi tapi Saksi Joni Pasingi berhalangan hadir kemudian dipanggil pada hari selanjutnya;

Halaman 26 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Joni Pasingi juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan hak-haknya, namun tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukumnya;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Joni Pasingi dilakukan tanpa adanya paksaan dan tekanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar semua;

5. Saksi **DARWIS SAID PASISINGI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan setelah dibaca, keterangan yang Saksi berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi telah melakukan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan serta menanda tangani pada halaman terakhirnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Sri Masri Sumuri, SE yang merupakan Caleg DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Boalemo-Pohuwato) dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal dan bulan yang Saksi sudah tidak diingat lagi, pada tahun 2023 bertempat di Tambatan Cinta yang beralamat di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada saat kegiatan kampanye, Saksi juga berada di lokasi tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan lokasi kegiatan kampanye adalah dekat, pada saat Saksi mendengar Terdakwa sedang berbicara, Saksi pun datang ke lokasi kegiatan sekira pukul 17.00 WITA, ketika acara tersebut akan berakhir, Saksi diberi pengeras suara oleh Terdakwa dan dipersilahkan untuk memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil 1;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Saksi Joni Pasingi dan Saksi datang ke tempat kegiatan 3 (tiga) menit sebelum Ustad Fahri Djafar hadir;

Halaman 27 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat spanduk yang ada gambar Terdakwa, dimana spanduk tersebut terpasang di belakang Terdakwa yang sedang berdiri memberikan orasi namun sesaat Ustad fahri Djafar datang spanduk tersebut sudah diturunkan;
- Bahwa yang hadir pada kegiatan tersebut adalah ibu-ibu Majelis Taklim dengan menggunakan seragam berwarna dominan kuning dan hijau. Saksi juga melihat Saksi Djaria Naki hadir pada kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan kampanye Terdakwa karena ada spanduk bergambar Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa juga menyampaikan orasi Politiknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan kampanye tersebut sudah ada izin atau belum;
- Bahwa setelah Saksi selesai memperkenalkan diri kemudian acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama;
- Bahwa Ustad Fahri Djafar tidak jadi mengisi ceramah pada kegiatan tersebut karena merupakan ASN, hal tersebut yang Saksi ketahui dari penjelasan Panwas;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui tentang pembagian jilbab di lokasi kegiatan kampanye Terdakwa;
- Bahwa Saksi terdaftar sebagai tim kampanye Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan kampanye yang diadakan Terdakwa di lokasi Tambatan Cinta, sepengetahuan Saksi di lokasi tersebut akan diadakan kegiatan Majelis Taklim;
- Bahwa pada saat diberikan kesempatan oleh Terdakwa, Saksi menyampaikan "saya *Darwis Said Pasingi* satu-satunya Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo lewat Partai Persatuan Pembangunan sebab lambing Partai Persatuan Pembangunan adalah lambing kebesaran orang Islam dan meniti kehidupan yang beriman dan berahlak";
- Bahwa Saksi tidak mendengar penyampaian Terdakwa "jika saya mendapat 100 (seratus) suara saya akan menyediakan kurban di Desa Patoameme dan akan membentuk struktur Majelis Taklim, membentuk Ketua, Sekretaris setelah itu akan mencairkan dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ketika ada yang tidak yakin dengan saya jangan pilih saya";
- Bahwa Terdakwa hanya kembali memperkenalkan diri Skasi sebagai Caleg DPRD Kabupaten Boalemo;

Halaman 28 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui alat peraga yang termuat dalam STTP;
- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan ketentuan KPU alat peraga diperbolehkan jika nilainya tidak melebihi standar harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang salah yaitu terkait spanduk dimana hanya dipasang saat terakhir dan hanya untuk foto saja;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi merubah keterangan Saksi dan membenarkan tanggapan Terdakwa;

6. Saksi **DJARIA NAKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan setelah dibaca, keterangan yang Saksi berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi telah melakukan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan serta menanda tangani pada halaman terakhirnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Sri Masri Sumuri, SE yang merupakan Caleg DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Boalemo-Pohuwato) dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 bertempat di Tambatan Cinta yang beralamat di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Tambatan Cinta saat itu Saksi bertugas sebagai pelaksana dan penanggungjawab acara tersebut;
- Bahwa kapasitas Saksi sebagai pelaksana dan penanggungjawab acara di Tambatan Cinta adalah karena Saksi sebagai Ketua Majelis Taklim As Syafaat Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito. Bahwa acara di Tambatan Cinta tersebut merupakan kegiatan Majelis Taklim. Sebelumnya, Saksi mendapatkan cabutan arisan sehingga Saksi membuat acara Majelis Taklim di Tambatan Cinta;

Halaman 29 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa kaitan Terdakwa dengan majelis Taklim As Syafaat karena sebelum kegiatan tersebut, Terdakwa sering berhubungan dengan Majelis-majelis Taklim yang ada di Desa Patoameme saat Terdakwa melaksanakan reses, Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta Majelis Taklim As Syafaat diaktifkan kembali karena sudah lama tidak aktif;
- Bahwa alasan Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengaktifkan Majelis Taklim As Syafaat karena Saksi mendapatkan informasi jika ada program Terdakwa yang merupakan seorang anggota dewan Provinsi Gorontalo yaitu berupa penyerahan bantuan sesuai dengan proposal yang diajukan oleh Majelis Taklim At Taubah di Desa Patoameme, kemudian Saksi berkeinginan untuk mendapatkan bantuan untuk Majelis Taklim As Syafaat, sehingga Saksi menelpon Terdakwa dan menyampaikan keinginan Saksi tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan programnya. Selang beberapa kali saling berhubungan dan saling berbicara, akhirnya Terdakwa menyampaikan akan singgah di Desa Patoameme saat akan pergi ke Kota Gorontalo. Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2023 Terdakwa pun datang sehingga diadakanlah pembentukan kembali Majelis Taklim As Syafaat di rumah milik Saksi Sulman Djafar dimana yang menjadi Ketua adalah Saksi itu sendiri, Sekretaris Saksi Sulman Djafar dan Bendahara Saksi Surya Roddy dan sisanya sebagai Anggota Majelis Taklim As Syafaat. Adapun jumlah yang hadir pada acara pembentukan Majelis Taklim tersebut berjumlah kurang lebih 18 (delapan belas) orang. Sebelum pembentukan Majelis Taklim, Terdakwa terlebih dahulu memperkenalkan diri jika Terdakwa merupakan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo sekaligus Pembina Majelis Taklim Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo, lalu pada saat itu Terdakwa juga menyampaikan program tentang Majelis Taklim dimana di Majelis Taklim terdapat bantuan berupa hibah untuk Masjid dan UMKM;
- Bahwa sejak awal menyampaikan kepada Terdakwa, jika acara tersebut akan dilaksanakan di Tambatan Cinta, awalnya akan dilaksanakan di rumah Saksi, namun Saksi berinisiatif mengundang Terdakwa beserta Majelis Taklim lainnya dengan jumlah anggota 100 (seratus) orang, atas pertimbangan tersebut apabila tetap dilaksanakan di rumah Saksi maka tempat tidak akan memungkinkan, sehingga Saksi meminjam tempat dengan menyampaikan langsung kepada Saksi Joni Pasingi selaku Kepala Desa Botumoito kemudian Saksi menemui Saksi Alwin Mada

Halaman 30 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



selaku Ketua Bumdes untuk meminjam tempat Tambatan Cinta karena tempat tersebut dikelola oleh Bumdes;

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 Saksi datang ke lokasi kegiatan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan dan Saksi menemukan masih ada kekurangan sehingga Saksi menghubungi Saksi Alwin Mada dan meminta untuk dilengkapi kekurangan tersebut. Setelah itu, Saksi menyiapkan konsumsi sejumlah 150 (seratus lima puluh) mika. Selanjutnya, sekira pukul 10.30 WITA Saksi di undang ke kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Botumoito untuk menanyakan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan kemudian Saksi menjawab jika acara tersebut adalah kegiatan Majelis Taklim. Lalu oleh Panwas Kecamatan Botumoito diperlihatkan ijin kegiatan blusukan Terdakwa di rumah Saksi yang artinya bahwa kegiatan Majelis Taklim tersebut adalah kegiatan blusukan Terdakwa sehingga tidak bisa dilaksanakan di Tambatan Cinta. Saksipun menanyakan solusi kepada Panwaslu Kecamatan Botumoito dan disarankan untuk meminta ijin ke Polisi, akhirnya Saksi datang ke Kantor Kepolisian Sektor Botumoito. Kemudian, disarankan jika kegiatan tersebut masih bisa diperbolehkan untuk dilaksanakan di Tambatan Cinta, yang penting masih dilaksanakan di Desa Patoameme sesuai dengan tempat yang sudah diijinkan dalam STTP;
- Bahwa setelah shalat Ashar Terdakwa datang dan langsung menyapa anggota Majelis Taklim dengan menyampaikan "assalamualaikum, apa kabar? Apakah semua sehat?" kemudian Terdakwa menanyakan daftar hadir, menyampaikan program "Syukur alhamdulillah, proposal yang diajukan Majelis Taklim ini sudah direalisasi". Kemudian setelahnya Saksi sudah tidak ingat lagi karena Saksi sedang sibuk menyambut tamu;
- Bahwa seingat Saksi proposal permohonan bantuan dana yang diajukan melalui Terdakwa, dibuat kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu oleh Saksi dengan dibantu mantan operator desa dan diajukan ke Kesra Provinsi Gorontalo sesuai petunjuk Terdakwa, proposal tersebut berupa permohonan bantuan untuk pengadaan *sound system*, jilbab, karpet dengan total biaya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar sticker berwarna hijau yang terdapat gambar/foto Caleg DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) nomor urut 1 atas nama Sri Masri Sumuri, S.E;

Halaman 31 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Adalah benar yang Saksi lihat pada saat di lokasi kegiatan yang berada di Tambatan Cinta tepatnya diletakan di atas bangku;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berbicara dengan peserta kegiatan, Saksi melihat kedatangan Ustad Fahri Djafar yang pada saat itu sedang dicegat oleh Panwaslu Kecamatan Botumoito, saat itu juga ada Saksi Joni Pasingi namun proses pencegahan tersebut tidak sampai masuk ke lokasi kegiatan. Selain itu, Saksi juga melihat Saksi Darwis Pasingi berbicara setelah Terdakwa selesai berbicara dengan peserta kampanye namun Saksi tidak ingat apa yang disampaikan Saksi Darwis Pasingi pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa datang bersama dengan tim kampanyenya;
- Bahwa Saksi tidak ingat dan tidak memperhatikan Terdakwa datang dengan berapa mobil dan apa saja yang dibawanya pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan spanduk, yang Saksi lihat bahwa spanduk sudah terpasang;
- Bahwa Majelis Taklim At Taubah berada di Dusun 3, sedangkan Majelis Taklim As Syafaat berada di Susun 2;
- Bahwa harga sewa Tambatan Cinta seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sewa kursi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan sewa *sound system* seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total pengeluaran adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran menggunakan uang pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi mengundang kegiatan Majelis Taklim selain datang langsung ke orang yang diundang juga menyiarkan melalui *facebook*;
- Bahwa Saksi meminta datang ke acara tersebut sekira pukul 15.00 WITA;
- Bahwa dalam kegiatan Majelis Taklim, itu ada kegiatan ceramah dari Ustad Fahri Djafar yang merupakan Kakandepag Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa langsung datang ke lokasi Tambatan Cinta;
- Bahwa saat itu kegiatan Majelis Taklim belum dimulai karena menunggu kedatangan Ustad Fahri Djafar untuk menyampaikan tausiahnya;
- Bahwa rincian yang dimohonkan dari Majelis Taklim;
- Bahwa Majelis Taklim As Syafaat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan dari KUA Botumoito tahun 2023;
- Bahwa Majelis Taklim As Syafaat punya cap sendiri;

Halaman 32 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan proposal bantuan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hanya 1 kali dimohonkan;
- Bahwa Majelis Taklim As Syafaat punya rekening atas nama Majelis Taklim As Syafaat di bank Sulutgo;
- Bahwa Ustad Fahri Djafar sudah mengetahui jadwal pengajian yang sudah disusun, Saksi hanya menghubungi terkait tempat pelaksanaannya;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan poin nomor 29 yang menerangkan maksud dan tujuan saya membantu pelaksanaan kampanye Terdakwa karena dirinya telah membantu mengusulkan proposal bantuan dana Majelis Taklim As Syafaat adalah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan "Akan mengadakan syukuran dengan menyalurkan hewan kurban berupa sapi di Masjid yang ada di Desa Patoameme. Saya tidak janji disini saya Cuma niat kalau ibu-ibu tidak kenal saya Ibu Sri Masri Sumuri seperti apa jangan pilih saya";
- Bahwa dilokasi kegiatan Saksi melihat adanya spanduk dengan gambar wajah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait STTP;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya stiker di Tambatan Cinta hanya jilbab dan anak buahnya Terdakwa yang memberikan jilbab kepada peserta Majelis Taklim yang hadir;
- Bahwa waktu Terdakwa berbicara menggunakan pengeras suara dibelakang Terdakwa belum terpasang spanduk yang ada gambar wajah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pembentukan struktur As Syafaat yang baru;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjelaskan dengan menggunakan pengeras suara, kondisi saat itu sedang hujan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh pihak dari PPP soal kegiatan blusukan yang akan dilakukan Terdakwa di rumah Saksi, Saksi hanya diberi tahu ada blusukan Terdakwa pada hari Jum'at, 15 Desember 2023;

Saksi Verbalisan

1. Saksi **SUDARTO SAHID, SH** Aiptu Nrp. 79081152 Penyidik, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ketika memeriksa para Saksi tidak dilakukan dengan tekanan;
 - Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan diberikan kesempatan untuk dibaca kembali oleh para Saksi tersebut dengan waktu yang sangat lama yang kemudian ditanda tangani oleh Saksi;

Halaman 33 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi Djaria Naki dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah keterangan yang disampaikan saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Panwaslu Kecamatan Botumoito, yang selanjutnya keterangan tersebut Saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada yang ditambahkan maupun dikurangi;
 - Bahwa benar Saksi pernah mengatakan kepada Saksi Djaria Naki "ibu kenapa membohongi diri sendiri?" hal tersebut Saksi lakukan semata-mata merupakan strategi Saksi sebagai Penyidik untuk menggali dan mendapatkan jawaban yang jujur dari Saksi Djaria Naki;
2. Saksi **Abdulrahman S. Haleda, SH** Bripka Nrp. 88030064 Penyidik, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ketika memeriksa para Saksi tidak dilakukan dengan tekanan;
 - Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan diberikan kesempatan untuk dibaca kembali oleh para Saksi tersebut dengan waktu yang sangat lama yang kemudian ditanda tangani oleh Saksi;
 - Bahwa keterangan Saksi Djaria Naki dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah keterangan yang disampaikan saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Panwaslu Kecamatan Botumoito, yang selanjutnya keterangan tersebut Saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada yang ditambahkan maupun dikurangi;
 - Keterangan Idem dengan keterangan Sudarto Sahid, SH;
 - Bahwa benar Saksi pernah mengatakan kepada Saksi Djaria Naki "ibu kenapa membohongi diri sendiri?" hal tersebut Saksi lakukan semata-mata merupakan strategi Saksi sebagai Penyidik untuk menggali dan mendapatkan jawaban yang jujur dari Saksi Djaria Naki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

7. Saksi **YULMAN DJAFAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan setelah dibaca, keterangan

Halaman 34 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



yang Saksi berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi telah melakukan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan serta menanda tangani pada halaman terakhirnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Sri Masri Sumuri, SE yang merupakan Caleg DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Boalemo-Pohuwato) dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 bertempat di Tambatan Cinta yang beralamat di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi hadir di kegiatan tersebut, pada saat itu Saksi datang sekira pukul 16.00 WITA atas undangan Saksi Djaria Naki selaku Ketua Majelis Taklim untuk hadir di kegiatan Majelis Taklim;
- Bahwa Saksi merupakan sekretaris Majelis Taklim As Syafaat Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa biasanya kegiatan yang dilaksanakan di Majelis Taklim adalah pengajian bersama, dan dzikir bersama;
- Bahwa saat itu, kegiatan Majelis Taklim belum dimulai karena masih menunggu kedatangan Ustad Fahri Djafar untuk memberikan tausiahnya, seingat Saksi, Terdakwa datang setelah shalat Ashar;
- Bahwa terdapat spanduk yang bergambar Terdakwa di lokasi kegiatan Majelis Taklim;
- Bahwa ketika Terdakwa berbicara menggunakan pengeras suara, dibelakang Terdakwa belum ada spandung yang terpasang;
- Bahwa seingat Saksi yang Terdakwa mengatakan "jika saya terpilih lagi, mau diadakan syukuran";
- Bahwa Saksi belum pernah membuat proposal, sepengetahuan Saksi yang membuat proposal adalah Saksi Djaria Naki;
- Bahwa Saksi Djaria Naki mengundang Saksi, dengan tempat kegiatan memang sudah di Tambatan Cinta;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar sticker berwarna hijau yang terdapat gambar/foto Caleg DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) nomor urut 1 atas nama Sri Masri Sumuri, S.E;

Halaman 35 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada saat kegiatan di Tambatan Cinta, Skasi melihat ada orang yang membawa jilbab sebagaimana barang bukti tersebut, namun Saksi tidak kebagian jilbab tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat Ustadz Fahri Djafar datang namun saat di lokasi kegiatan Saksi melihat Saksi Darwis Pasingi sedang memberikan penyampaiannya setelah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa datang bersama dengan timnya dan menggunakan 1 (satu) buah mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan spanduk di lokasi kegiatan;
- Bahwa tujuan Saksi hadir di lokasi kegiatan adalah untuk mendengar kegiatan kampanye;
- bahwa yang datang di lokasi kegiatan tersebut antara lain Saksi Naki, Saksi, Surya Rodi, Since, Niu, Saha dan masyarakat lain yang sudah tidak diingat lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh Saksi Darwis Pasingi saat itu karena Saksi sudah tidak focus untuk mendengarkannya karena tujuan Terdakwa datang hanya untuk ingin mendengar apa visi misi Terdakwa;
- Bahwa gambar foto saat seperti bagi-bagi itu adalah kegiatan kocokan arisan, saat itu Terdakwa yang sedang menunggu hasil siapa yang dapat arisan tersebut;

Saksi Verbalisan

1. **Sudarto Sahid, SH** Aiptu Nrp. 79081152 Penyidik, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa proses pemeriksaan terhadap Saksi Yulman Djafar dilakukan di Kantor Panwaslu Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan penyempahan terhadap Saksi Yulman Djafar dan saksi-saksi lainnya;
- Bahwa sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Yulman Djafar Saksi tidak melakukan tekanan maupun pemaksaan, saat itu Saksi Yulman Djafar datang sendiri di Kantor Panwaslu Kecamatan Botumoito setelah Saksi kirimkan panggilan;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Saksi mempersilahkan kepada Saksi Yulman Djafar untuk membaca kembali Berita Acara serta telah membenarkan dan menandatangani;

Halaman 36 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi Yulman Djafar dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah keterangan yang disampaikan saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Panwaslu Kecamatan Botumoito, yang selanjutnya keterangan tersebut Saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada yang ditambahkan maupun kurangkan;

2. Saksi **Abdulrahman S. Haleda, SH** Bripka Nrp. 88030064 Penyidik, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa proses pemeriksaan terhadap Saksi Yulman Djafar dilakukan di Kantor Panwaslu Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan penyumpahan terhadap Saksi Yulman Djafar dan saksi-saksi lainnya;
- Bahwa sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Yulman Djafar Saksi tidak melakukan tekanan maupun pemaksaan, saat itu Saksi Yulman Djafar datang sendiri di Kantor Panwaslu Kecamatan Botumoito setelah Saksi kirimkan panggilan;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Saksi mempersilahkan kepada Saksi Yulman Djafar untuk membaca kembali Berita Acara serta telah membenarkan dan menandatangani;
- Bahwa keterangan yang Saksi Yulman Djafar dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah keterangan yang disampaikan saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Panwaslu Kecamatan Botumoito, yang selanjutnya keterangan tersebut Saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada yang ditambahkan maupun kurangkan;
- Keterangan Idem dengan keterangan Sudarto Sahid, SH;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang salah yaitu bahwa tidak ada pembagian jilbab pada saat itu, jilbab-jilbab tersebut tetap tersusun di atas meja di luar tempat kejadian, tidak sempat dilakukan pembagian;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

8. Saksi **SURYA RODDY Alias UYAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;

Halaman 37 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan setelah dibaca, keterangan yang Saksi berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi telah melakukan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan serta menanda tangani pada halaman terakhirnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Sri Masri Sumuri, SE yang merupakan Caleg DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Boalemo-Pohuwato) dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 bertempat di Tambatan Cinta yang beralamat di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi hadir di kegiatan tersebut, pada saat itu Saksi datang sekira pukul 16.00 WITA atas undangan Saksi Djaria Naki selaku Ketua Majelis Taklim As Syafaat untuk hadir di kegiatan Majelis Taklim;
- Bahwa sejak awal, undangan memang ditempatkan di Tambatan Cinta;
- Bahwa Saksi merupakan bendahara Majelis Taklim As Syafaat Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa ada spanduk bergambar Terdakwa pada kegiatan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara menggunakan pengeras suara, dibelakang Terdakwa belum ada spanduk terpasang;
- Bahwa Saksi belum pernah membuat proposal untuk tanggal 27 Agustus 2023 tersebut, sepengetahuan Saksi yang pernah membuat proposal adalah Saksi Djaria Naki;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Djaria Naki pernah mengajukan proposal tersebut ke Kantor Kesra Provinsi Gorontalo. Proposal tersebut berupa permohonan bantuan untuk pengadaan *sound system*, jilbab, karpet dengan total rincian biaya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dimohonkan sekali saja;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar sticker berwarna hijau yang terdapat gambar/foto Caleg DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) nomor urut 1 atas nama Sri Masri Sumuri, S.E;

Halaman 38 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Pada saat kegiatan di Tambatan Cinta, Skasi melihat ada orang yang membawa jilbab sebagaimana barang bukti tersebut, namun Saksi tidak kebagian jilbab tersebut;

- Bahwa Saksi hanya mendengar sekilas yang Terdakwa sampaikan yaitu *"menyembelih hewan kurban di Desa Patoameme"*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa datang bersama dengan timnya dan menggunakan 1 (satu) buah mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan spanduk di lokasi kegiatan;
- Bahwa tujuan Saksi hadir di lokasi kegiatan adalah untuk mengikuti kegiatan Majelis Taklim dan mendengar kegiatan kampanye;
- Bahwa pada saat pertama kali berbicara Terdakwa menyampaikan salam lalu bertanya *"ada yang kenal saya?"* kemudian Sebagian peserta menjawab *"ada"* Sebagian lainnya menjawab *"belum"* selanjutnya Terdakwa memperkenalkan dirinya, lalu bertanya tentang Majelis Taklim apakah masih berjalan terus, selanjutnya Saksi sudah tidak mendengar apa yang disampaikan kemudian, karena saat itu Saksi kembali focus menjaga cucu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa menyampaikan *"jika saya mendapatkan seratus suara"*;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi ketika sesi foto bersama Terdakwa, apakah Panwaslu Kecamatan Botumoito masih berada di lokasi kegiatan;
- Bahwa permohonan dana bantuan yang diajukan melalui proposal, dana tersebut telah keluar pada tanggal 28 Desember 2023 dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Majelis Taklim As Syafaat;
- Bahwa foto yang ditunjukkan tersebut merupakan foto pada saat kegiatan pencabutan khusus Majelis Taklim;
- Bahwa Saksi tetap bertahan hingga acara selesai di lokasi kegiatan tersebut karena Saksi ingin mendengar aspirasinya Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

9. Saksi **HARTATI MOOPONU** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;

Halaman 39 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan setelah dibaca, keterangan yang Saksi berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi telah melakukan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan serta menanda tangani pada halaman terakhirnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Sri Masri Sumuri, SE yang merupakan Caleg DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Boalemo-Pohuwato) dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 bertempat di Tambatan Cinta yang beralamat di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saat itu Saksi berada di lokasi kegiatan, Saksi datang sekira pukul 16.30 WITA atas undangan dari Saksi Djaria Naki selaku Ketua Majelis Taklim As Syafaat untuk hadir pada kegiatan Majelis Taklim;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Majelis Taklim At Taubah Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sejak awal, tempat yang tertera dalam undangan memang di Tambatan Cinta;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya spanduk di lokasi kegiatan tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa berbicara menggunakan pengeras suara, Saksi pun tidak melihat ada spanduk yang terpasang dibelakang Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar sticker berwarna hijau yang terdapat gambar/foto Caleg DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) nomor urut 1 atas nama Sri Masri Sumuri, S.E;
 Pada saat kegiatan di Tambatan Cinta, Saksi melihat teman yang duduk di samping Saksi mendapatkan jilbab tersebut, namun Saksi tidak kebagian;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang membagikan jilbab tersebut, mungkin tim Terdakwa, kemudian Saksi juga tidak melihat adanya stiker;
- Bahwa Saksi melihat juga Saksi Darwis Pasingi juga berbicara menggunakan pengeras suara untuk memperkenalkan dirinya yang

Halaman 40 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan seorang Calon Legislatif Kabupaten Boalemo dari Partai PPP;

- Bahwa saat Terdakwa berbicara pada kegiatan tersebut Saksi mendengar Terdakwa menyampaikan *"ada yang kenal dengan saya?"* kemudian ada peserta yang menjawab *"ada"* dan ada peserta yang menjawab *"belum"*. Selanjutnya, Terdakwa memperkenalkan diri *"saya Sri Masri Sumuri dari Partai PPP, dari Pohuwato Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, mo dapat suara saya disini?"* kemudian Saksi langsung menjawab *"100 (seratus) ibu"*, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi program yang disampaikan Terdakwa pada saat itu, yang Saksi dengar selanjutnya adalah *"saya tidak janji disini, saya hanya niat kalau ibu-ibu tidak kenal saya, ibu Sri masri Sumuri seperti apa jangan pilih saya"*;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa menyampaikan *"jika mendapat 100 (seratus) suara saya akan menyediakan kurban di Desa Patoameme dan akan membentuk struktur Majelis Taklim, membentuk ketua, Sekretaris setelah itu akan mencairkan dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ketika ada yang tidak yakin dengan saya jangan pilih saya"*;
- Bahwa pada saat kegiatan, Terdakwa datang bersama tim nya;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Terdakwa dan timnya datang menggunakan mobil atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menyiapkan spanduk di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar penyampaian Terdakwa terkait *"alhamdulillah program majelis sudah 2 (dua) kelompok yang sudah tersentuh sesuai dengan pengajuannya"*;
- Bahwa Saksi juga tidak mendengar ketika Terdakwa menyampaikan tata cara pemilihan;
- Bahwa kata *"seratus"* tersebut merupakan jawaban spontanitas Saksi atas pertanyaan Terdakwa yang mengatakan *"kira-kira masih dapat suara saya?"*. Sedangkan kalimat *"jika saya mendapat seratus suara"* tersebut muncul dari pertanyaan Penyidik;
- Bahwa seingat Saksi, ketika Terdakwa berbicara, Panwaslu Kecamatan berada di luar lokasi kegiatan, tidak ada yang di dalam lokasi kegiatan;
- Bahwa ketika acara kampanye tidak berlanjut Saksi masih bertahan di lokasi tersebut karena Saksi merupakan salah satu pendukung Terdakwa;

Halaman 41 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Majelis Taklim At Taubah tidak pernah panggil ustad untuk ceramah;
- Bahwa pernah ada penggabungan Majelis Taklim At Taubah dan Majelis Taklim As Syafaat dan mengundang penceramah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang salah yaitu jika tidak pernah ada pembagian jilbab pada saat kegiatan, jilbab-jilbab tersebut tetap tersuun di atas meja di luar tempat kegiatan, tidak sempat dilakukan pembagian;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi merubah keterangan dan ikut dengan keterangan Terdakwa;

10. Saksi **HASNI LATEKA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan setelah dibaca, keterangan yang Saksi berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi telah memlakukan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan serta menanda tangani pada halaman terakhirnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Sri Masri Sumuri, SE yang merupakan Caleg DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Boalemo-Pohuwato) dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 bertempat di Tambatan Cinta yang beralamat di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada saat itu, Saksi berada di lokasi kegiatan, Saksi datang sekira pukul 16.30 WITA, atas undangan dari Saksi Djaria Naki selaku Ketua Majelis Taklim As Syafaat untuk hadir pada kegiatan Majelis Taklim di Tambatan Cinta;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Majelis Taklim As Syafaat Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna hijau;

Halaman 42 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- 1 (satu) lembar sticker berwarna hijau yang terdapat gambar/foto Caleg DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) nomor urut 1 atas nama Sri Masri Sumuri, S.E;
- Pada saat kegiatan di Tambatan Cinta, Saksi melihat jilbab tersebut, namun tidak melihat ada stiker tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membagikan jilbab tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kebagian jilbab tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang disampaikan Terdakwa pada saat itu, karena tempat duduk Saksi saat itu adalah bagian paling belakang;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa menyampaikan kalimat *"jika saya mendapat 100 (seratus) suara, saya akan menyediakan kurban di Desa Patoameme dan akan membentuk struktur Majelis Taklim, membentuk Ketua, Sekretaris setelah itu akan mencairkan dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ketika ada yang tidak yakin dengan saya jangan pilih saya"*;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa menyampaikan *"mo dapa suara saya disini"*?
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mendengar Terdakwa menyampaikan *"ibu-ibu akan mendapatkan 5 (lima) kertas terdiri dari DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPD, DPR RI dan Presiden"*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar semua;

11. Saksi **HASNA LATEKA Alias SAHA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan setelah dibaca, keterangan yang Saksi berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi telah melakukan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan serta menanda tangani pada halaman terakhirnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Sri Masri

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumuri, SE yang merupakan Caleg DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Boalemo-Pohuwato) dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan);

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 bertempat di Tambatan Cinta yang beralamat di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada saat itu, Saksi berada di lokasi kegiatan, Saksi datang sekira pukul 16.30 WITA, atas undangan dari Saksi Djaria Naki selaku Ketua Majelis Taklim As Syafaat untuk hadir pada kegiatan Majelis Taklim di Tambatan Cinta;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Majelis Taklim As Syafaat Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar sticker berwarna hijau yang terdapat gambar/foto Caleg DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) nomor urut 1 atas nama Sri Masri Sumuri, S.E;

Pada saat kegiatan di Tambatan Cinta, Saksi melihat jilbab tersebut, namun tidak melihat ada stiker tersebut. Selain itu, Saksi juga tidak mendapatkan pembagian jilbab tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membagikan jilbab tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya mendengar Terdakwa memperkenalkan diri dengan mengatakan "ada yang kenal saya?" lalu Terdakwa kembali menyampaikan "saya Sri Masri Sumuri dari Partai PPP dari Pohuwato, Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, kalau saya ta dudu Insyallah Majelis Taklim mo ba jalan terus lebih dari ini dan lebih ditingkatkan, kalau suka mo urus proposal urus surat keterangan tidak mampu di kantor desa untuk membuat usaha kecil-kecil";
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu, Terdakwa hanya meniatkan bukan menjanjikan jika Terdakwa terpilih nanti Terdakwa akan melakukan pemotongan hewan kurban, Adapun untuk "mencairkan dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" Saksi tidak mendengar penyampaian tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "mo dapa suara saya di sini?" yang artinya "apakah akan mendapat suara saya disini?" yang kemudian langsung dijawab oleh Saksi Hartati Mooponu dengan mengatakan "seratus ibu";

Halaman 44 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar semua;

12. Saksi **RASMA ISHAK Alias TASANGO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan setelah dibaca, keterangan yang Saksi berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi telah melakukan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan serta menanda tangani pada halaman terakhirnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Sri Masri Sumuri, SE yang merupakan Caleg DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Boalemo-Pohuwato) dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 bertempat di Tambatan Cinta yang beralamat di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi berada di lokasi tersebut, Saksi datang atas undangan Saksi Djaria Naki selaku Ketua Majelis Taklim As Syafaat untuk hadir di kegiatan Majelis Taklim yang akan diselenggarakan di Tambatan Cinta;
- Bahwa Saksi merupakan Masyarakat biasa dan bukan anggota Majelis Taklim;
- Bahwa Saksi Djaria Naki mengundang Saksi, oleh karena Saksi belum tergabung dalam anggota Majelis Taklim manapun sehingga Saksi Djaria Naki menyampaikannya secara lisan dengan mengatakan "ikut saja, buat kelompok taklim nanti tanggal 15 Desember 2023 ada acara saya di Tambatan Cinta";
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui di lokasi tersebut akan ada kegiatan kampanye, karena sepengetahuan Saksi hanya ada kegiatan Majelis Taklim, namun setibanya Saksi di lokasi tersebut Saksi menyaksikan Terdakwa sedang berbicara dengan menyampaikan "tusuk nomor berapa?" lalu ada balasan dari peserta kampanye "tusuk nomor satu" sehingga atas hal tersebut Saksi menyadari jika kegiatan tersebut merupakan kegiatan kampanye;

Halaman 45 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan "tusuk nomor berapa?" peserta kegiatan menjawab "nomor satu" kemudian Terdakwa mengatkan "jika saya mendapatkan seratus suara, ba potong sapi" yang artinya "tusuk nomor berapa?" peserta menjawab "nomor satu" kemudian Terdakwa mengatakan "jika mendapatkan seratus suara, akan melakukan pemotongan sapi", setelah itu Saksi langsung kembali ke rumah untuk mengurus keperluan suami yang akan pergi melaut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa menyampaikan "delo dapa suara disini?" yang artinya "apakah saya akan mendapatkan suara disini?";
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa menyampaikan akan memberikan bantuan dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi juga tidak mendengar Terdakwa mengatakan "jika tidak kenal saya jangan pilih saya";
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar sticker berwarna hijau yang terdapat gambar/foto Caleg DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) nomor urut 1 atas nama Sri Masri Sumuri, S.E;
 Terhadap barang bukti tersebut, Saksi melihatnya dan stiker berada di dalam jilbab;
- Bahwa Saksi melihat laki-laki yang membagikan barang bukti tersebut, namun tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa jilbab dibagikan di lokasi kegiatan sementara acara sedang berlangsung, selain itu juga dibagikan ketika akan mau pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui respon peserta yang hadir pada saat itu ketika Terdakwa menyampaikan "jika mendapatkan seratus suara, maka akan memotong sapi" karena pada saat itu Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa jarak tempat duduk Saksi dengan Terdakwa ketika sedang berbicara menggunakan pengeras suara adalah kurang lebih 5 (lima) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan yang salah yaitu:

- Dalam penyampaian Terdakwa saat itu, Terdakwa tidak pernah mengatakan "jika memperoleh seratus suara, akan memotong sapi";

Halaman 46 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa ketika Terdakwa mengkonfirmasi kepada tim Terdakwa, dan tidak pernah ada yang membagikan jilbab dan tidak pernah ada stikernya;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangan Saksi dan Terdakwa tetap pada tanggapan;

13. Saksi **SARTIN ADAM Alias ATIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan setelah dibaca, keterangan yang Saksi berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi telah melakukan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan serta menanda tangani pada halaman terakhirnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Sri Masri Sumuri, SE yang merupakan Caleg DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Boalemo-Pohuwato) dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 bertempat di Tambatan Cinta yang beralamat di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi berada di lokasi tersebut, Saksi datang atas undangan Saksi Djaria Naki selaku Ketua Majelis Taklim As Syafaat untuk hadir di kegiatan Majelis Taklim yang akan diselenggarakan di Tambatan Cinta;
- Bahwa Saksi merupakan Masyarakat biasa dan bukan anggota Majelis Taklim;
- Bahwa dari awal memang Saksi Djaria Naki menyampaikan untuk mengikuti kegiatan Majelis Taklim pada tanggal 15 Desember 2023 di Tambatan Cinta;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui di lokasi tersebut akan ada kegiatan kampanye, karena sepengetahuan Saksi hanya ada kegiatan Majelis Taklim, namun tibanya Saksi di lokasi tersebut Saksi menyaksikan Terdakwa sedang berbicara dengan menyampaikan "tusuk nomor berapa?" lalu ada balasan dari peserta kampanye "tusuk nomor

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



satu” sehingga atas hal tersebut Saksi menyadari jika kegiatan tersebut merupakan kegiatan kampanye;

- Bahwa yang Saksi dengar Terdakwa menyampaikan “*bantuan dana Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ini ada 1 (satu) kelompok yang akan menerima bantuan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)*”;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa menyampaikan “*delo mo dapa suara disini?*” artinya “*apakah akan mendapatkan suara disini?*”
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar sticker berwarna hijau yang terdapat gambar/foto Caleg DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) nomor urut 1 atas nama Sri Masri Sumuri, S.E;
 Terhadap barang bukti tersebut, Saksi melihatnya dan stiker berada di dalam jilbab;
- Bahwa Saksi melihat laki-laki yang membagikan barang bukti tersebut, namun tidak mengetahui siapa namanya namun laki-laki tersebut datang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa menyampaikan “*jika saya mendapatkan serratus suara, akan menyediakan kurban*”;
- Bahwa jarak tempat duduk Saksi dengan Terdakwa berbicara menggunakan pengeras suara adalah 5 (lima) meter, Saksi duduk berdekatan dengan Saksi Rasma Ishak alias Ta Sango;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan yang salah yaitu:

- Dalam penyampaian Terdakwa saat itu, Terdakwa tidak pernah mengatakan “*jika memperoleh seratus suara, akan memotong sapi*”;
- Bahwa ketika Terdakwa mengkonfirmasi kepada tim Terdakwa, dan tidak pernah ada yang membagikan jilbab dan tidak pernah ada stikernya;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangan Saksi dan Terdakwa tetap pada tanggapan;

14. Saksi **EMPI U. IKI Alias EMPI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan setelah dibaca, keterangan

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi telah melakukan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan serta menanda tangani pada halaman terakhirnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Sri Masri Sumuri, SE yang merupakan Caleg DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Boalemo-Pohuwato) dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 bertempat di Tambatan Cinta yang beralamat di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi kegiatan, Saksi hanya sedang berenang di dekat Tambatan Cinta;
- Bahwa Saksi tidak mendengar secara langsung, Saksi mendengar dalam kampanye tersebut suara perempuan berbicara bahwa "kalau saya dapat seratus suara, menang di tempat ini saya akan potong hewan kurban 1 (satu) ekor sapi", lalu saya kembali mendengar perbincangan masyarakat yang lewat dan baru pulang dari kegiatan tersebut saat saya selesai berenang atau mandi di laut;
- Bahwa sewaktu Saksi berenang di laut Saksi mendengar teriakan kata "nomor", lalu selanjutnya mendengar suara perempuan tersebut namun Saksi tidak mengetahui apakah suara perempuan tersebut adalah suara Terdakwa atau bukan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar sticker berwarna hijau yang terdapat gambar/foto Caleg DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) nomor urut 1 atas nama Sri Masri Sumuri, S.E;
 Terhadap barang bukti tersebut, Saksi tidak melihat pembagian barang bukti tersebut, Saksi hanya melihat ibu-ibu yang baru pulang dari lokasi kegiatan tersebut sedang memegang jilbab;
- Bahwa jarak Saksi mandi di laut dengan jarak Terdakwa menyampaikan orasinya adalah sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa untuk menuju ke lokasi tempat Saksi mandi tersebut, Saksi harus melewati Tambatan Cinta, dan ketika melewati Tambatan Cinta Saksi melihat ada kegiatan kampanye;

Halaman 49 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) orang Caleg yang hadir yaitu Terdakwa yang merupakan Caleg DPRD Provinsi Gorontalo dan Saksi Darwis Pasingi yang merupakan Caleg DPRD Kabupaten Boalemo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah mengatakan kalimat “*kalau saya dapat seratus suara maka akan berkorban*” adalah tidak benar;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan dan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

15. Saksi **ALWIN MADA, S.Ars alias AWIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait masalah tindak pidana pemilu yang telah dilakukan oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Tambatan Cinta yang terletak di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Terdakwa diduga melakukan pelanggaran pada saat melaksanakan kampanye;
- Bahwa kejadian bermula pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh Saksi yakni sekira seminggu sebelum kejadian, Ketua Majelis Taklim yakni Saksi Djaria Naki memesan akan menyewa Tambatan Cinta dengan cara menyampaikan kepada Saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 ia akan mengadakan kegiatan Majelis Taklim di Tambatan Cinta yang akan dihadiri oleh ibu-ibu Majelis Taklim Desa Patoameme, namun berselang waktu seminggu kemudian sekira sebelum kegiatan Saksi Djaria Naki masih belum memberikan kepastian mengenai jadi atau tidaknya penggunaan tempat tersebut hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Saksi telah standby di lokasi sejak sekira pukul 14.00 WITA namun hingga saat itu masih belum mendapatkan kepastian kapan akan dipergunakannya tempat tersebut, sekira pukul 14.30 WITA Saksi Djaria Naki menelepon Saksi dan menanyakan mengenai persiapan tempat tersebut karena peserta majelis taklim telah mulai berdatangan, mengetahui hal tersebut Saksi bergegas menuju lokasi untuk memasang sound system yang saat itu belum terpasang, dan pada saat setibanya di tempat tersebut Saksi langsung menyiapkan sound system sedangkan ibu-ibu peserta majelis

Halaman 50 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



taklim yang telah hadir sedang berdzikir. Setelah memasang sound system tersebut, Saksi pergi menuju Resto yang berjarak sekira 25 (dua puluh lima) meter dari tempat kegiatan tersebut dan masih bagian dari Tambatan Cinta tersebut;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa di tempat tersebut akan dilaksanakan kampanye karena sepengetahuan Saksi berdasarkan penyampaian Saksi Djaria Naki yakni di tempat tersebut akan dilakukan kegiatan majelis taklim yang akan diikuti oleh ibu-ibu Majelis Taklim Desa Patoameme namun setelah Saksi berada di dalam Resto Tambatan Cinta Patoameme Saksi mengetahui bahwa di tempat tersebut sedang dilakukan kampanye karena pada saat itu Saksi mendengar ada teriakan yang berasal dari suara seorang perempuan yang tidak diketahui oleh Saksi siapa pemilik suara tersebut yang pada saat itu meneriakan "nomor" yang kemudian teriakan tersebut dan dijawab oleh ibu-ibu majelis Taklim dengan mengatakan "1 (satu)", setelah itu Saksi keluar dari dalam Resto dan melihat tim Terdakwa seperti hendak memasang spanduk, namun tidak jadi dipasang karena saat itu Saksi melihat Panwas Desa yakni Saksi Melkian Ahmad sedang berbicara dengan Tim Terdakwa seakan menegur pemasangan spanduk tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian juga terdapat caleg lain yang hadir pada kegiatan kampanye tersebut yaitu Saksi Darwis Pasingi yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo selain itu juga ada seorang ustad yang dikenal oleh Saksi dengan panggilan ustad Fahri datang di lokasi kejadian;
- Bahwa sesampainya ustad tersebut di lokasi kejadian, ustad langsung menuju resto yang sebelumnya Saksi Joni Pasingi telah berada di resto tersebut dan berbincang menanyakan mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan pada saat itu karena sepengetahuan ustad di tempat tersebut akan dilaksanakan majelis taklim dan ustad tersebut akan berceramah pada kegiatan tersebut, kemudian pada saat ustad menuju Tambatan Cinta, kedatangan ustad tersebut menimbulkan keramaian karena ustad tersebut merupakan ASN sehingga Ketua Panwaslu Kecamatan Botumoitu yakni Saksi Ishak Suko, dan Bawaslu Provinsi Gorontalo menghadangnya dan mengingatkan bahwa pada saat itu si tempat tersebut sedang dilakukan kampanye, mengetahui hal tersebut ustad tersebut mengurungkan niatnya untuk berceramah dan kemudian pergi dari tempat tersebut;

Halaman 51 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Provinsi Gorontalo sudah ada sebelum Terdakwa tiba di lokasi namun Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat tiba di lokasi kejadian;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun setelah kejadian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah Anggota Dewan Provinsi dan Saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa saat ini sedang mencalonkan diri Sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai PPP dapil Boalemo-Pohuwato;
- Bahwa Tambatan Cinta yang terletak di Desa Patoameme tersebut dibangun menggunakan dana Desa yang untuk Tahun 2017 sekira Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Tahun 2023 sekira Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun peruntukannya untuk Masyarakat dan dikelola oleh Pemuda Pesisir yang di ketuai oleh Sindra Nur Hasan yang juga merupakan Sekretaris Desa Patoameme;
- Bahwa Saksi sebagai pendamping desa dan tidak termasuk sebagai kelompok pemuda, namun Saksi bertanggung jawab untuk sound system di lokasi tersebut;
- Bahwa Tambatan Cinta tersebut baru beroperasi sekira 2 (dua) minggu sebelumnya dengan biaya sewa tempat Tambatan Cinta tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah dengan sewa sound system biayanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan biaya kursi di hitung persatuannya yakni Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan dana yang diperoleh dari sewa Tambatan Cinta tersebut masuk ke Pendapatan Asli Desa dan pengelola dengan pembagian hasil dihitung dari pendapatan tempat. Hitungannya perhari Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari untuk PAD;
- Bahwa pada saat itu di lokasi kejadian Saksi menemukan jilbab di dalam plastik namun tidak ada stiker di dalamnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. APRIYANTO NUSA, SH., MH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 52 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli merupakan Ahli di bidang hukum pidana dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pemilu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Ahli menempuh pendidikan sebagai berikut:
 - S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang
 - S2 Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar;
 - S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang;
- Bahwa Ahli diangkat menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dengan fokus keilmuan pada hukum pidana;
- Bahwa Ahli aktif menulis dimana telah menerbitkan 6 (enam) buku, 10 (sepuluh) tulisan pada Kolom Persepsi Gorontalo Post;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di persidangan sebanyak 300 (tiga ratus) kali;
- Bahwa Ahli menerangkan definisi menjanjikan berdasarkan KBI yakni:
 - Ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu);
 - Persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu);
 - Syarat, ketentuan (yang harus dipenuhi);
 - Penundaan waktu (membayar, dsb), penangguhan;
 - Batas waktu hidup, ajal;

Kemudian Ahli menambahkan bahwa menurut penjelasan Pasal 284 UU 7/2017, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menjanjikan atau memberikan” adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk mempengaruhi pemilih;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa perbuatan berupa menjanjikan hanya melekat pada pemberi janji untuk mempengaruhi masyarakat dan bukan pada penerima janji;
- Bahwa kategori fasilitas pemerintah berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf H Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak terdapat penjelasan konkrit tentang apa batasan sebuah tempat di kategorikan fasilitas pemerintah, sehingga dapat didefinisikan secara umum bahwa yang di kategorikan fasilitas pemerintah adalah segala aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah;

Halaman 53 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pernyataan Terdakwa yang disampaikan pada saat melakukan kampanyenya yakni *"jika saya menang, maka saya akan berkorban di Desa Patoameme dan jika tidak yakin kepada saya maka jangan pilih saya"*, pernyataan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam kampanye karena menjanjikan materi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa kualifikasi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat 1 Jo. Pasal 280 ayat 1 huruf J Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah tindak pidana formil yaitu suatu sifat tindak pidana yang dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang *in casu* perbuatan memberikan janji kepada peserta kampanye pemilu, dengan adanya perbuatan menjanjikan tersebut sudahlah cukup untuk membuktikan adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan terhadap diri pelaku, jadi yang dilihat disini bukanlah akibat melainkan perbuatan yang dilarang berupa menjanjikan uang atau materi lainnya, sebagaimana dalam KBBI, salah satu definisi menjanjikan adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu), dengan argumentasi hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa saat pelaksanaan kampanye telah terqualifikasi menjanjikan sebagai perbuatan yang dilarang (delik formil) dalam ketentuan Pasal 523 ayat 1 jo. Pasal 280 ayat 1 huruf J Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa hal-hal yang menjadi larangan dalam kampanye telah diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 523 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terkait dengan perkara ini, unsur yang dapat menjerat diri Terdakwa yakni pada unsur menjanjikan sesuatu;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 284 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, apabila menggunakan tafsir sistematis, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "menjanjikan atau memberikan" adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye pemilu yang menjanjikan dan memberikan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih;

Halaman 54 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 523 ayat 1 jo. Pasal 280 ayat 1 huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah tindak pidana formil yaitu suatu sifat tindak pidana yang dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang *in casu* perbuatan memberikan janji kepada peserta kampanye pemilu, jadi letak kesalahan berupa kesengajaan itu diberikan kepada pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang tindakannya patut diduga dapat mempengaruhi masyarakat sebagai peserta kampanye pemilu, sekalipun akibat dari menjanjikan tersebut tidak terjadi dalam hal ini masyarakat sebagai peserta kampanye pemilu tidak terpengaruh dengan janjinya, namun dengan adanya perbuatan menjanjikan tersebut sudahlah cukup untuk membuktikan adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan terhadap diri pelaku, jadi yang dilihat disini bukanlah akibat, melainkan perbuatan yang dilarang berupa menjanjikan uang atau materi lainnya;
- Bahwa Calon anggota legislatif tidak boleh memaparkan visi misi program selain dari visi misi program peserta pemilu yaitu partai politik, apabila calon anggota legislatif memaparkan visi misi program yang berasal dari visi misi program pribadi calon anggota legislatif maka ini terlarang sebab calon anggota legislatif merupakan pelaksana dari peserta pemilu;
- Bahwa tidak terdapat aturan atau dasar hukum yang mengatur mengenai Kampanye yang dilakukan oleh anggota legislatif aktif namun pada saat yang bersamaan juga merupakan calon anggota legislatif seperti halnya yang dilakukan Terdakwa, kita tidak akan menemukan aturan yang melarang kegiatan perbarengan kegiatan tersebut dan ini merupakan sebuah kelemahan di dalam pemilihan calon anggota legislative karena tidak adanya aturan yang mencabut kewenangan anggota legislatif aktif selama masa kampanye;
- Bahwa apabila seorang calon anggota legislatif menjanjikan sesuatu dan janji tersebut selaras dengan visi misi partai politik, maka unsur menjanjikan atau memberikan tersebut tidak dikategorikan terlarang;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa terkait penyampaian visi misi program sebagaimana telah disampaikan oleh Terdakwa yang tidak selaras dengan visi misi program peserta pemilu dalam hal ini partai politik merupakan perbuatan yang dilarang sebab seharusnya seorang calon anggota legislatif wajib menyampaikan visi misi program partai politik

Halaman 55 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



yang mengusungnya bukan menyampaikan visi misi program pribadi namun apabila tindakan menjanjikan yang disampaikan oleh calon anggota legislatif selaras dengan visi misi program partai politik maka hal tersebut tidak terlarang;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa unsur menjanjikan memiliki unsur pidana apabila maksud dan tujuan menjanjikan untuk mempengaruhi Masyarakat;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa apabila unsur menjanjikan secara spontan terucap disebabkan karena adanya pertanyaan dari masyarakat maka apabila posisinya secara jelas adalah sebagai calon anggota legislatif maka ini terlarang sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa fungsi preventif Bawaslu adalah jauh sebelum berlakunya masa kampanye dan bukan hanya pada saat kampanye saja;
- Bahwa menurut Ahli, citra diri adalah foto calon anggota legislatif, partai dan nomor urut;

2. Ahli **Prof. Dr. Drs. DAKIA N. DJOU. M.Hum** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli di bidang bahasa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pemilu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Ahli menempuh Pendidikan S1 FKIP Universitas Sam Ratulangi, Manado, S2 Universitas Hasanudin, Makassar, dan saat ini sebagai dosen di Universitas Negeri Gorontalo;
- Bahwa menurut Ahli, visi adalah pandangan jauh tentang suatu perusahaan ataupun lembaga dan lain-lain, visi juga dapat diartikan sebagai tujuan perusahaan atau lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan, visi tidak dapat dituliskan secara lebih jelas karena menerangkan mengenai detail gambaran sistem yang di tujuhnya, ini disebabkan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang;
- Bahwa menurut Ahli, misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan atau lembaga dalam usaha mewujudkan Visi tersebut, misi perusahaan diartikan sebagai tujuan dan

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan mengapa perusahaan atau lembaga itu dibuat, misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan-batasan proses pencapaian tujuan;

- Bahwa menurut Ahli, program kerja adalah susunan daftar kegiatan yang dirancang untuk dilaksanakan dalam suatu periode pengurusan, program kerja ini akan menjadi tolak ukur capaian kinerja kepengurusan, adapun pertanggungjawaban program kerja biasanya dilakukan pada mas akhir pengurusan dengan format bertanggung jawaban kepada seluruh anggota institusi:
 - Program kerja disebut juga agenda kegiatan, yaitu suatu rencana organisasi yang dibuat dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pengurus organisasi;
 - Program kerja harus dibuat secara terarah, sebag program kerja sebagai pegangan dalam menuju organisasi;
 - Program kerja sebagai panduan atau pegangan organisasi untuk mencapai vis, misi serta tujuan organisasi
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa menjanjikan hanya dapat digunakan untuk menjanjikan suatu barang sebagaimana pengertian menjanjikan yang telah saya jelaskan diatas, sebaliknya kata menjanjikan tidak dapat digunakan pada kata menjanjikan program karena sifat dari program adalah rencana atau rancangan kerja yang akan dilaksanakan/dikerjakan dalam periode tertentu untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai lebih tepatnya kata yang digunakan adalah janji politik yang di dalamnya terdapat visi misi dan program;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa janji program adalah janji politik, janji politik adalah janji seseorang calon yang disampaikan pada saat kampanye, janji ini sangat penting karena dari sanalah kita dapat membaca tekad, visi dan misi seseorang maju menjadi kandidat untuk menduduki jabatan tertentu, kandidat yang tidak mempunyai janji politik adalah kandidat yang tidak mempunyai visi dan misi, janji program atau janji politik adalah janji yang berisi rancangan program yang akan dijalankan nanti setelah dia terpilih untuk menduduki sebuah jabatan, janji yang demikian adalah janji yang tidak mengikat pada orang-orang tertentu, tetapi sersifat umum, artinya siapa yang mencoblos dia atau tidak pada saat pemilihan dapat menikmati program yang dijanjikan itu secara bersama;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa janji uang adalah identik dengan politik uang, politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap

Halaman 57 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



seseorang supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum, janji ini berbeda dengan janji program atau janji politik, kalau janji uang lebih bersifat mengikat pada orang-orang tertentu karena sifatnya menyuap seseorang agar pelaksana kampanye mendapat suara terbanyak pada saat pemilihan nanti (karena sudah dijanjikan untuk diberi atau disuap dengan uang sebelum atau setelah pemilihan). Berikut contoh masing-masing istilah ini:

Janji Politik:

Apabila saya terpilih pada pemilihan legislatif 2019 maka saya siap memberikan 100% gaji saya untuk kesejahteraan rakyat selama saya menjabat sebagai anggota DPRD Boalemo dalam bentuk Program kesejahteraan sebagai berikut:

- Membentuk Koperasi “ SAHABAT”;
- Pemberdayaan Pemuda;
- Gratis tenda suka duka;
- Mengembangkan potensi wirausaha masyarakat;
- Pembiayaan tanpa bunga terhadap masyarakat petani, buruh dan nelayan melalui koperasi;

Janji Uang:

Apabila diantara yang hadir di kampanye ini tiba saat pencoblosan dan mencoblos nama saya, saya akan berikan uang sebesar sekian rupiah, dengan syarat membawa bukti pencoblosan. Jelas janji seperti ini benar-benar mengikat seseorang, dan sudah dapat ditentukan siapa orangnya, tentu saja cara ini terlarang dalam aturan main pemilu, kalau bunyi janji seperti di atas (no 1) tidak dapat kita golongkan ke dalam janji uang atau yang lainnya, tetapi dapat kita kategorikan sebagai janji politik atau janji program, karena dia bersifat program atau anjakan ke depan;

- Bahwa terhadap pernyataan Terdakwa yang disampaikan pada saat melakukan kampanyenya yakni *“jika saya mendapatkan 100 (seratus) suara, saya akan menyediakan kurban di Desa Patoameme dan akan membentuk struktur majelis taklim, membentuk ketua sekretaris setelah itu akan mencairkan bantuan dana sebesar 10.000.000 (sepuluh) juta . Dan ketika ada yang tidak yakin dengan saya, jangan pilih saya”*, Ahli berpendapat bahwa terhadap pernyataan tersebut dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bagian yakni:

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *"jika saya mendapatkan 100 (seratus) suara, saya akan menyediakan kurban di Desa Patoameme dan akan membentuk struktur majelis taklim, membentuk ketua sekretaris;*
- *Setelah itu akan mencairkan bantuan dana sebesar 10.000.000 (sepuluh) juta;*
- *Dan ketika ada yang tidak yakin dengan saya, jangan pilih saya";*

Dengan demikain, pernyataan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) adalah ungkapan yang berbentuk janji kepada peserta kampanye. Sedangkan ungkapan nomor 3 (tiga) bersifat meyakinkan para peserta kampanye;

- Bahwa Ahli menjelaskan pernyataan yang disampaikan oleh seseorang yang berupa ungkapan janji jelas dapat dimaknai janji atau menjanjikan tanpa dia harus mengucapkan kalimat janji, seperti saya berjanji;
- Bahwa Ahli menjelaskan Pernyataan yang di sampaikan oleh Terdakwa seperti diatas, dapat dianalogikan sebgai berikut saya sri sumuri berjanji *"jika saya mendapatkn 100 (seratus) suara, saya akan menyediakan kurban di Desa Patoameme dan akan membentuk struktur majelis taklim, membentuk ketua sekretaris setelah itu akan mencairkan bantuan dana sebesar 10.000.000 (sepuluh) juta . Dan ketika ada yang tidak yakin dengan saya, jangan pilih saya";*
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan teori semantik bahwa pernyataan Terdakwa yang disampaikan pada saat kampanye bermaksud dan bertujuan untuk meyakinkan peserta kampanye sehingga Terdakwa memperoleh suara terbanyak dari peserta kampanye;
- Bahwa Ahli menjelaskan dari pernyataan Terdakwa di atas, yang dapat dikategorikan sebagai janji uang adalah pernyataan: setelah itu akan mencairkan bantuan dana sebesar 10 (sepuluh) juta. Sementara pernyataan: saya akan menyediakan kurban di Desa Patoameme dan akan membentuk struktur majelis taklim, membentuk ketua sekretaris adalah janji yang berbentuk materi lainnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan semua keterangan adalah janji yang disampaikan oleh Terdakwa kepada peserta kampanye;
- Ahli membenarkan semua keterangannya dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terhadap pernyataan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai *money politics*;

Halaman 59 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, perbedaan niat dan janji yakni niat adalah pernyataan di dalam hati sedangkan janji adalah ucapan yang sudah disampaikan secara lisan maupun secara tertulis;
- Bahwa terkait pernyataan Terdakwa yakni “*debo mo’o tapu suara watiya?*” yang artinya “*apakah saya bisa mendapatkan suara?*”, menurut Ahli dapat dipahami dengan bahasa daerah Gorontalo yang merupakan pertanyaan bukan janji;

3. Ahli **TITI ANGGRAINI, S.H., M.H.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli di bidang pidana pemilu;
- Bahwa Ahli menempuh S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, S2 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Bahwa saat ini menjadi Pembina Perludem dan Pengajar Hukum Pemilu
- Bahwa Ahli menjelaskan Secara lengkap dasar hukum Kampanye Pemilu Tahun 2024 termasuk pula dasar hukum untuk pelaksanaan kampanye bagi calon anggota DPRD Provinsi adalah UU No.7/2017 jo. UU No.7/2023 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan KPU 15/2023 jo. PKPU 20/2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Bahwa Ahli menjelaskan Pasal 270 ayat (2) UU 7/2017 mengatur bahwa “Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.” Sedangkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU 15/2023 mengatur bahwa “Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas: a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD provinsi; b. calon anggota DPRD provinsi; c. juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi; d. orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi; dan e. organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.” Dengan Demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, calon anggota DPRD Provinsi adalah juga sebagai Pelaksana Kampanye. Dalam Pasal 280 ayat (1) UU 7/2017 diatur bahwa “Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan

Halaman 60 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.” Sedangkan pada Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017 diatur bahwa “Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim, konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.”

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai:
 - Pengertian pelaksana, peserta dan atau Tim Kampanye Pemilihan umum diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU 15/2023 tentang Kampanye Pemilu. Dimana Pelaksana Kampanye adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu. Selanjutnya dalam Pasal 270 ayat (2) UU 7/2017 mengatur bahwa “Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.” Sedangkan

Halaman 61 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU 15/2023 mengatur bahwa “Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas: a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD provinsi; b. calon anggota DPRD provinsi; c. juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi; d. orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi; dan e. organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.” Sedangkan menurut Pasal 273 UU 7/2012 jo. Pasal 6 ayat (3) PKPU 15/2023, Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat. Sementara Tim Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 269 UU 7/2017 adalah Tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang didaftarkan ke KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Penjelasan Pasal 269 ayat (4) UU 7/2017 mengatur bahwa “Yang dimaksud dengan “tim kampanye” adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye”.

- Sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 284 UU 7/2017, disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “menjanjikan atau memberikan” adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim Kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih. Yang dimaksud dengan “materi lainnya” tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.” Hal tersebut diatur pula dalam Penjelasan Pasal 286 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “menjanjikan dan/atau memberikan” adalah inisiatifnya berasal dan pelaksana dan tim Kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih. Yang dimaksud dengan “materi lainnya” tidak termasuk barang-barang pemberian yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain

Halaman 62 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



kaus, bendera, topi, dan atribut lainnya serta biaya/uang makan dan minum peserta kampanye, biaya/uang transpor peserta kampanye, biaya/uang pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.”.

➤ Pasal 273 UU 7/2012 jo. Pasal 6 ayat (3) PKPU 15/2023 mengatur bahwa “Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat.”

- Bahwa Ahli membenarkan tindakan tersebut sudah dapat dokategorikan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 521 jo. Pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU 7/2017

- Bahwa Ahli menjelaskan Kampanye Pemilihan Umum atau Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Pengertian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum dan dipertegas dalam aturan teknis kampanye sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 18 PKPU 15/2023. Dengan demikian, calon anggota DPRD dapat menyampaikan program, citra diri, atau visi misi. Pasal 267 ayat (1) UU 7/2017 menyebut bahwa “Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.” Berikutnya Pasal 274 ayat (1) huruf b UU 7/2017 mengatur bahwa “Materi kampanye meliputi visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.” Oleh karena itu, program, citra diri atau visi misi yang disampaikan oleh calon anggota DPRD kepada peserta pemilu saat berkampanye haruslah berupa program, citra diri atau visi misi yang mengandung pendidikan politik yang bertanggung jawab dan tidak melanggar ketentuan larangan dalam kampanye serta meliputi visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu.

- Pasal 22 PKPU 15/2023 mengatur bahwa:

Materi Kampanye Pemilu meliputi: a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk Kampanye Pemilu perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dijabarkan dalam program kerja pemerintah jika Pasangan Calon terpilih untuk mewujudkan tujuan negara secara berkelanjutan.

Selain materi Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPRD kabupaten/kota, dan calon anggota DPD dapat menyampaikan citra diri.

Citra diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. nomor urut; dan b. foto/gambar.

Materi Kampanye Pemilu disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada masyarakat

Selanjutnya, pada Pasal 23 PKPU 15/2023 mengatur bahwa "Materi Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), harus:menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;; meningkatkan kesadaran hukum; memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat."

- Bahwa Ahli menjelaskan Pada Pasal 24 PKPU 15/2013 diatur bahwa "Materi Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), disampaikan dengan ketentuan: a. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum; b. tidak mengganggu ketertiban umum; c. memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat; d. tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain; e. tidak bersifat provokatif; dan f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Peserta Pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat."
- Bahwa Ahli menjelaskan Pasal 75 UU 7/2017 juga mengatur dalam kampanye "Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih Pasangan Calon tertentu; d. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau e. memilih Calon Anggota DPD tertentu."
- Bahwa Ahli menjelaskan Pengertian citra diri bisa merujuk pada sejumlah ketentuan, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan KPU.

Halaman 64 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Setidaknya ada dua Putusan MK yang menguraikan apa yang dimaksud citra diri, yakni Putusan MK No.48/PUU-XVI/2018 dan Putusan MK No.53/PUU-XVI/2018. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, citra diri adalah cara seseorang memandang dirinya sendiri dan kemampuan atau penampilannya. Sedangkan citra berdasar KBBI daring adalah 1) *n kl rupa; gambar; gambaran;* 2) *n kl Man gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk;* dan 3) *n kl Sas kesan mental atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frasa, atau kalimat, dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa dan puisi.* Pertimbangan Hukum Putusan MK No.48/PUU-XVI/2018 (halaman 71) menyebut bahwa “Dengan demikian, frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu sama sekali tidak mengandung ketidakjelasan. Sebab, maksudnya akan dipahami sebagai gambar, suara, data, atau grafik yang menggambarkan diri Peserta Pemilu. Pada saat peserta Pemilu menampilkan gambaran dirinya melalui gambar, suara, data atau grafik, maka kegiatan tersebut termasuk dalam apa yang dimaksud dengan frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Selanjutnya pada halaman 73 MK menyebut bahwa “Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, citra diri yang ditampilkan melalui gambar, suara, visual ataupun data sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai kampanye Pemilu, dan oleh karenanya juga mesti diawasi oleh pengawas Pemilu.” Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi tersebut dipertegas kembali oleh MK melalui Putusan MK No. 53/PUU-XVI/2018. Sedangkan di dalam Pasal 22 ayat (4) PKPU 15/2023 disebutkan bahwa “Citra diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. nomor urut; dan b. foto/gambar.”

- Bahwa Ahli menjelaskan:
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 *jo.* Pasal 1 angka 18 PKPU 15/2023 terkait definisi kampanye pemilu, maka kegiatan yang dilaksanakan Terdakwa dapat digolongkan sebagai kegiatan kampanye pemilu
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf j *jo.* Penjelasan Pasal 284 *jo.* Penjelasan Pasal 286 ayat (1) UU 7/2017, maka pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa saat berorasi kampanye pemilu sudah dapat dikategorikan sebagai janji atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu

Halaman 65 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyampaian kampanye dengan menjanjikan menyediakan hewan kurban, membentuk majelis taklim, dan akan memberikan bantuan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah termasuk "materi lainnya sebagaimana tertuang dalam salah satu unsur Pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU 7/2017
- Bahwa Ahli menjelaskan Fakta-fakta tersebut tidak dapat dikategorikan memberi uang kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana unsur dalam rumusan Pasal 523 Ayat (1) UU 7/2017 sebab apa yang disampaikan dalam kampanye tersebut menyangkut POKIR yang memang diperjuangkan Terdakwa serta sudah disetujui dan telah masuk dalam DPA Perubahan Biro Pemkesra Setda Provinsi Gorontalo yang peaksanaannya melalui hibah bantuan social
- Bahwa Ahli menjelaskan Terdakwa yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo sekaligus sebagai "incumbent" sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo masa bakti 2019-2024 Fraksi PPP Komisi IV, mengusulkan melalui pembahasan anggaran perubahan Provinsi Gorontalo melalui aspirasi pokok pikiran (POKIR) untuk bantuan keagamaan salah satunya bantuan dana Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing Majelis Taklim dan bantuan Masjid di wilayah pemilihannya Kabupaten Boalemo dan Pohuwato Provinsi Gorontalo. Pokok pikiran aspirasi kemudian disetujui dan telah masuk dalam DPA Perubahan Biro Pemkesra Setda Provinsi Gorontalo yang peaksanaannya melalui hibah bantuan sosial. Pernyataan Terdakwa saat orasi kepada kelompok-kelompok Majelis Taklim bahwa sudah ada proposal yang disetujui dan sudah dicairkan tinggal menunggu masuk ke rekening Majelis merupakan penyampaian perkembangan kinerjanya POKIR-nya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Adalah wajar apabila dalam kampanye seorang caleg yang juga petahana menyampaikan penyampaian kinerjanya sebagai seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Akan berbeda halnya apabila saat pelaksanaan reses kemudian yang bersangkutan dengan berkampanye meminta dipilih di pemilu lalu diikuti pembagian uang atau materi lainnya kepada anggota masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut. Hal itu bisa dikategorikan sebagai kegiatan kampanye berbungkus reses.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 66 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Pemberitahuan (STTP) Kampanye Nomor: STTP/ 66 /YAN.2.2/XII/2023/DIT IK Tanggal 14 Desember 2023 ;
- Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Gorontalo Nomor: 12/EX/DPW/XII/2023 Tanggal 14 Desember 2023 perihal Permohonan STTP Kampanye;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Gorontalo Nomor: 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum tahun 2024 ;
- Daftar pelaksana kampanye pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Partai Persatuan Pembangunan ;
- Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum tahun 2024 Propinsi Gorontalo Kabupaten Boalemo Kecamatan Botumoito Desa Patoameme ;
- Surat keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 421 / 1 /XI /2023 tentang pemberian hibah kepada badan dan lembaga organisasi kemasyarakatan serta bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang bersumber dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 ;
- Dokumen pembayaran biaya bantuan sosial berupa uang untuk (Majelis Taklim As Syafaat) Desa Patoameme Kec. Botumoito kab. Boalemo tahun 2023 pada Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Propinsi Gorontalo ;
- Foto copy buku rekening Majelis Taklim As Syafaat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pemilu yang Terdakwa lakukan yaitu dengan membuat janji yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at Tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 16.30 WITA bertempat di Tambatan Cinta yang terletak di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai adanya dugaan pelanggaran pemilu tersebut pada tanggal 11 Januari 2024 yakni pada saat Terdakwa mendapatkan panggilan dari Bawaslu untuk melakukan klarifikasi;
- Bahwa pada saat pelaporan dugaan pelanggaran tersebut, kapasitas Terdakwa saat itu sebagai calon legislatif sekaligus anggota legislatif Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapil 1 Boalemo Pohuwato;

Halaman 67 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa kampanye dimulai sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 dan setiap berkampanye Terdakwa selalu membuat Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dan membawanya saat melakukan kampanye;
- Bahwa kejadian bermula pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti oleh Terdakwa sekira bulan Desember 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Djaria Naki yang menyampaikan bahwa Saksi Djaria Naki akan mengadakan majelis taklim dan Saksi Djaria Naki juga menyampaikan bahwa Saksi Djaria Naki sebagai tuan rumah kegiatan tersebut, mengetahui hal tersebut, Terdakwa menyuruh staf Terdakwa bernama Azar dan Isak membuat STTP untuk jadwal kampanye yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2023 di rumah Ketua Majelis Taklim yaitu Djaria Naki, kemudian sekira 2 (dua) hari sebelum acara Saksi Djaria naki menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa tempat acara akan dilaksanakannya majelis taklim tersebut yakni di Tambatan Cinta yang terletak di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Pada saat kejadian yakni hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 awalnya Terdakwa sedang kampanye di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, kemudian sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Djaria Naki dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan kemudian meminta Terdakwa agar segera datang ke Tambatan Cinta, kemudian setelah kampanye yakni sekira pukul 16.30 WITA, Terdakwa langsung menuju ke Tambatan Cinta yang terletak di Desa Patoameme, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang di Tambatan Cinta, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, yaitu untuk melakukan kampanye sekaligus menghadiri undangan majelis taklim karena Terdakwa telah terbiasa untuk menyelipkan kampanyenya pada saat menghadiri majelis taklim, dan pada saat kejadian Terdakwa telah mengetahui bahwa akan ada ustad yang datang untuk berceramah dan ustad tersebut merupakan ASN namun meskipun demikian Terdakwa tetap memutuskan untuk menghadiri acara tersebut dan melakukan kampanye disela waktunya;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, Terdakwa melihat peserta yang hadir pada Majelis Taklim tersebut berjumlah sekira 100 (seratus) orang lebih dan pada saat Terdakwa tiba tersebut, ustda yang akan mengisi acara tersebut belum datang sehingga Terdakwa berinisiatif langsung

Halaman 68 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



melakukan kampanye pada saat itu juga selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit;

- Bahwa Terdakwa memulai orasinya dengan memperkenalkan nama, kemudian Terdakwa sampaikan *"Alhamdulillah kegiatan wisata manasik berhasil dengan sukses dan majelis taklim bisa merasakan manfaat dari wisata ini, dan selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan wisata dakwah"*;
- Bahwa dalam orasinya, Terdakwa juga menyampaikan *"delo mo dapa suara Terdakwa disini"* yang artinya *"apakah akan dapat suara Terdakwa disini?"* kemudian ada yang menjawab *"ada, 100 (seratus)"*, selanjutnya Terdakwa menjawab *"delo otutu tii?"*, yang artinya *"apakah betul ini?"*, selanjutnya Terdakwa mengatakan *"banyak Caleg, kenali Terdakwa bila tidak sesuai jangan pilih Terdakwa"*. Selain itu Terdakwa juga menyampaikan terkait dana hibah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan cair pada akhir bulan Desember 2023 yang sebelumnya diajukan melalui permohonan proposal;
- Bahwa Terdakwa mengenal ustad yang akan menghadiri acara tersebut yang dikenal Terdakwa dengan nama Ustad Fahri yang selama ini menjadi pembimbing Majelis Taklim di Patoameme dan sering memberikan ceramah di kegiatan Majelis Taklim tersebut dimana Majelis Taklim tersebut aktif sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa seingat Terdakwa tidak ada larangan dari Panwas, sepengetahuan Terdakwa hanya larangan Ustad Fahri untuk berceramah;
- Bahwa terkait dengan STTP untuk kegiatan tanggal 15 Desember 2023 dimana lokasi kegiatannya berubah, setelah Terdakwa berkoordinasi kepada pihak keamanan, perubahan lokasi kegiatan diperbolehkan yang penting diketahui Panwas, sehingga pada saat itu Panwas sudah datang dan tahu mengenai hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membagikan jilbab dan stiker, namun memang jilbab dan stiker selalu dibawa di mobil, dan saat itu Terdakwa datang dengan rombongan antara lain Gita Agung, Azar, Apipah, Ismail dan Unun dengan mengendarai 2 (dua) mobil, Terdakwa baru mengetahui mengenai adanya jilbab ketika akan menemui pak Ustad Fahri dan sempat melihat sudah ada jilbab di depan pintu masuk yang ada di meja. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Gita, *"apakah cukup jilbab?"*, kemudian dijawab Gita *"tidak cukup"* lalu Terdakwa menjawab *"kalau begitu tidak usah dibagikan"*;

Halaman 69 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pernyataan Terdakwa yang mengatakan “jika Terdakwa mendapatkan 100 (seratus) suara, Terdakwa akan menyediakan kurban di desa Patoameme dan akan membentuk struktur majelis taklim, membentuk ketua, sekretaris setelah itu akan mencairkan bantuan dana sebesar 10 (sepuluh) juta. Dan ketika ada yang tidak yakin dengan Terdakwa, jangan pilih Terdakwa” sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa tidak benar Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa mendapat 100 (seratus) suara maka Terdakwa akan membentuk struktur majelis taklim dengan membentuk ketua dan sekretaris;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setiap tahun Partai Persatuan Pembangunan selalu berkorban;
- Bahwa pada saat melakukan orasinya Terdakwa tidak mengingat apakah Terdakwa sudah menyampaikan semua visi misi partainya;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi pengurus partai, sudah banyak pencairan dana aspirasi yang telah Terdakwa bantu, terakhir pada tahun 2023 sudah 5 (lima) ekor sapi kurban terealisasi dan untuk pencairan dana setiap proposal yang diajukan dicairkan oleh Dinas Kesra;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan orasinya, saat itu ada Panwas namun berdiri di luar tempat Terdakwa melakukan orasi;
- Bahwa spanduk dipasang setelah selesai acara dan digunakan untuk foto-foto, setelah selesai foto-foto spanduk di lepas karena tujuan pasang spanduk hanya untuk dokumentasi foto-foto dengan Majelis Taklim;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **FRANGKY UDUALA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan dugaan pelanggaran Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa di dermaga Tambatan Cinta yang terletak di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi, pada bulan Desember tahun 2023 sekira pada sore hari, pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian sebagai relawan Tim Pemenangan Terdakwa;

Halaman 70 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi, pada bulan Desember tahun 2023 sekira pada sore hari, awalnya Saksi datang bersama-sama dengan Terdakwa namun berbeda mobil dengan mengendarai 3 (tiga) atau 4 (mobil) dan turun secara bersama, pada saat itu Saksi berada satu mobil dengan Aca dan sopir. Kemudian sesaat setelah turun dari mobil, Saksi memberi perintah untuk menurunkan jilbab yang sebelumnya masih berada di dalam mobil karena Saksi mengantisipasi apabila jilbab tersebut diperlukan untuk dibagikan kepada ibu-ibu majelis taklim yang menghadiri kampanye, maka tim Terdakwa tidak perlu mengambilnya di lokasi terparkirnya mobil, kemudian jilbab tersebut diletakkan di teras tempat acara kampanye tersebut dilakukan. Pada saat Terdakwa melakukan orasi pada kampanyenya, Saksi berada di posisi paling belakang bersama dengan Saksi Ishak Suko, Saksi Melkian Ahmad dan satu orang Perempuan lagi yang Saksi tidak kenal namanya, yang merupakan Panwas. Saat itu Saksi berbincang dengan Saksi Ishak Suko mengenai keterkaitannya di tempat tersebut sebagai Panwas, menanyakan gaji berapa dan nostalgia waktu jaman kuliah dulu, sementara itu Saksi Melkian Ahmad diperintahkan oleh Saksi Ishak Suko untuk menghitung jilbab yang berada di meja yang pada saat itu diketahui bahwa bahwa jilbab tersebut hanya berjumlah sebanyak 80 (delapan puluh) buah sedangkan seorang Perempuan yang merupakan anggota Panwas berkeliling di tempat yang menjadi lokasi Terdakwa berkampanye;
- Bahwa pada saat Saksi berada di lokasi tempat kampanye tersebut, Saksi tidak pernah mendengar janji yang disampaikan Terdakwa sebagaimana yang diduga, pada saat itu yang Saksi dengar yakni Terdakwa memperkenalkan diri dan apa yang disampaikan selanjutnya sudah tidak begitu jelas terdengar oleh Saksi, karena banyaknya peserta majelis taklim yang hadir sehingga terlalu ribut, disamping itu Saksi juga tidak terlalu memperhatikan karena masih berdiskusi dengan Saksi Ishak Suko;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ustad tersebut tidak jadi memberikan ceramah karena dicegat oleh Panwas dan diberitahukan bahwa di tempat tersebut pada saat itu sedang dilakukan kampanye sehingga Ustad yang merupakan seorang ASN dari Kemenag Boalemo memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut, selain itu pada Saksi melihat sempat bernegosiasi dengan Ustad agar tetap dapat memberi ceramah, namun

Halaman 71 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



karena tempat tersebut masih tetap dalam wilayah seperti di STTP kampanye, maka Ustad tidak boleh untuk berceramah;

- Bahwa jarak antara posisi Saksi berbincang dengan Saksi Ishak Suko dan Terdakwa sekira kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan sejak Saksi tiba di lokasi kampanye hingga berakhirnya kampanye tersebut, Saksi berada dengan Saksi Ishak Suko;
- Bahwa spanduk Terdakwa baru dipasang sewaktu akan melakukan foto bersama sebagai *background* dan sepengetahuan Saksi bahwa spanduk memang tidak dipasang sedari awal namun tidak ada teguran Saksi Melkian Ahmad atas hal tersebut;
- Bahwa selama Saksi berada di lokasi kejadian, Saksi Ishak Suko tidak ada pembahasan mengenai STTP serta Panwas tidak memberitahukan perihal larangan-larangan dalam kampanye;
- Bahwa seingat Saksi, jilbab tersebut berada jilbab tersebut masih di dalam plastik namu Terdakwa tidak melihat adanya stiker;
- Bahwa peserta pada kegiatan saat itu cukup banyak kurang lebih 100 (seratus) orang dimana pada saat itu Terdakwa mendengar ibu-ibu ditempat tersebut meneriakan (*satu*) namun Saksi tidak mendengar Terdakwa meneriakan "*PPP, menang, menang, menang*"
- Bahwa Saksi tidak mengetahui program Terdakwa sebagai calon legislatif maupun sebagai anggota legislative;
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali ikut kegiatan Terdakwa yakni di hari yang sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut semua sudah benar kecuali terkait kedatangan Terdakwa di lokasi kegiatan yaitu pukul 16.00 WITA dimana Terdakwa hadir dilokasi kegiatan sekira pukul 16.30 WITA;

Terhadap Saksi, telah dikonfrontasi keterangannya dengan Saksi Ishak Suko dan Saksi Melkian Ahmad sebagai berikut:

Saksi Ishak Suko

- Bahwa terkait dengan keterangan mengenai jarak antara Saksi Frangky Uduala dan Saksi Ishak Suko dengan Terdakwa pada saat berbicara, berdasarkan keterangan Saksi Frangky Uduala yang menerangkan bahwa jaraknya pada saat itu sekira 20 (dua puluh) meter dan pada saat itu Saksi Frangky Uduala bersama dengan Saksi Ishak Suko sedang berbincang-bincang sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Ishak Suko yang menerangkan bahwa jaraknya pada saat itu sekira 4 (empat) meter, dalam

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



persidangan Saksi Ishak Suko menerangkan bahwa keterangannya sebelumnya sudah benar dimana pada saat Saksi Ishak Suko melihat Saksi Frangky Uduala, Saksi Ishak Suko mendekatinya namun sebelum bertemu dengan Saksi Frangky Uduala, Saksi Ishak Suko telah terlebih dahulu melakukan pengawasan, kemudian terkait dengan jarak yang disampaikan oleh Saksi Frangky Uduala tidaklah benar karena panjang bangunan tambatan cinta yakni sekira 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan kampanye dan berorasi, Saksi Ishak Suko terlebih dahulu telah memberitahukan mengenai larangan-larangan dalam berkampanye;
- Bahwa pada saat kejadian, suara *sound system* pada saat itu terdengar sangat keras;
- Bahwa pada saat Saksi Ishak Suko mendengar Terdakwa mengucapkan janjinya yakni pada saat Saksi Ishak Suko bersama dengan Saksi Melkian Ahmad;
- Bahwa kronologi Saksi Ishak Suko dan Saksi Melkian Ahmad bertemu dengan Saksi Frangky Ahmad hingga pada saat ustad datang yakni pada awalnya Saksi Ishak Suko sedang berdiri di sebelah kanan Terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan orasinya, kemudian Saksi Ishak Suko berpindah ke arah belakang dan berbincang-bincang sebentar dengan Saksi Frangky Uduala, dan kemudian Saksi Ishak Suko kembali ke tempatnya sebelumnya hingga kemudian Saksi Ishak Suko melihat ustad datang dan Saksi Ishak Suko datang menghampiri ustad tersebut;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya saat itu sempat menanyakan kepada Saksi Ishak terkait apakah ustad masih diperbolehkan berceramah, kemudian Saksi Ishak memerintahkan kepada Saksi Melkian untuk meminta menanyakan hal tersebut kepada bawaslus provinsi kemudian atas hal tersebut disimpulkan ustad tidak diperbolehkan berceramah lagi. Jarak bukan 4 (meter);

Atas hal tersebut Saksi Ishak Suko tetap pada keterangannya;

Saksi Melkian Ahmad

- Bahwa kronologi Saksi Ishak Suko dan Saksi Melkian Ahmad bertemu dengan Saksi Frangky Ahmad hingga pada saat ustad datang yakni pada saat Saksi Ishak Suko sedang bersama dengan Saksi Frangky Uduala, Saksi Melkian Ahmad sempat mendatangi keduanya untuk meminta rokok kepada Saksi Ishak Suko kemudian Saksi Melkian Ahmad kembali menunggu di tengah dekat dengan tempat diletakkannya

Halaman 73 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan jilbab hingga kemudian Saksi Melkian Ahmad melihat ustad datang dan Saksi Ishak Suko meminta Saksi Melkian Ahmad untuk mencari Bawaslu Provinsi;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

Saksi Frangky Uduala

- Bahwa Saksi Frangky Uduala sejak tiba di tempat acara langsung berada di belakang, kemudian Saksi Frangky Uduala melihat Saksi Ishak Suko datang dari arah tengah dan langsung menuju ke arah Saksi Frangky Uduala berada dan kemudian berbincang-bincang cukup lama hingga kemudian ustad datang, mengetahui hal tersebut Saksi Ishak Suko menghampiri ustad dan setelah itu Saksi Frangky Uduala dan Saksi Ishak Suko bersama-sama berjalan ke arah depan mendekati ke arah Terdakwa hingga berjarak 4 (empat) meter dari Terdakwa namun pada saat itu acara kampanye tersebut telah selesai;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

2. Saksi **AVIVAH TOWALO Alias APIPAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan dugaan pelanggaran Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa di dermaga Tambatan Cinta yang terletak di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di dermaga tambatan cinta yang terletak di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian sebagai Tim Pemenangan Terdakwa yang bertugas di bagian administrasi, seperti menyiapkan daftar hadir dan administrasi STTP. Saksi baru 3 (tiga) bulan tergabung dalam Tim Pemenangan tersebut namun Saksi tidak selalu mengikuti setiap kegiatan Terdakwa dan Saksi mendapatkan informasi mengenai jadwal kegiatan kampanye melalui grup *whatsapp* dan ketika Saksi ada kesempatan maka Saksi akan mengikuti kegiatan kampanye Terdakwa namun apabila Terdakwa memiliki jadwal berupa undangan kegiatan Majelis Taklim maka biasanya Saksi tidak ikut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kegiatan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 tersebut merupakan kegiatan kampanye Terdakwa yang akan dilaksanakan sesuai STTP di rumah ketua Majelis Taklim

Halaman 74 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



yakni Saksi Djaria Naki yang berada di Desa Patoameme bernama namun setibanya Saksi di rumah tersebut ternyata acaranya tidak ada, kemudian Saksi dihubungi oleh Sespri Terdakwa untuk ke Tambatan Cinta dengan dikirimkan lokasi melalui aplikasi WhatsApp;

- Bahwa dari Pohuwato menuju lokasi Saksi tidak semobil dengan Terdakwa, dan yang tiba terlebih dahulu adalah Terdakwa, namun Terdakwa dan Saksi masuk ke Dermaga/Tambatan Cinta secara bersama-sama, kemudian sesampainya di lokasi, Terdakwa langsung memperkenalkan diri dengan mengatakan "Assalamualaikum, saya Sri Masri Sumuri, Adeg Provinsi Gorontalo dan mencalonkan kembali yang kedua dari Partai PPP, dengan nomor urut 1 (satu)" kemudian, dijawab oleh peserta "Hidup bu Sri", setelah itu, Terdakwa melanjutkan "ini kan mau dekat lebaran, insya Allah Saksi mau berkorban disini", pada saat Terdakwa melakukan orasinya Saksi kemudian mengedarkan daftar hadir kepada para peserta kemudian Saksi melihat Caleg DPRD Kabupaten Boalemo Nomor urut 1 datang yang kemudian disambut oleh Terdakwa lalu Caleg DPRD Kabupaten Boalemo berbicara memperkenalkan dirinya, setelahnya Terdakwa mengatakan "delo mo dapa suara saya?" artinya "apakah Terdakwa akan dapat suara?" kemudian ada yang berteriak "100 (seratus) suara ibu" dan peserta lainnya mengatakan "hidup bu Sri", setelah itu ada peserta atau anggota Majelis Taklim yang bertanya "ibu proposal yang diajukan ke ibu kapan mo cair?" artinya "Ibu terkait proposal yang sudah diajukan kepada Ibu, kapan akan cair?", kemudian dijawab Terdakwa "insya Allah untuk majelis At Taubah akan cair sepuluh juta", kemudian ada penyampaian kembali dari peserta "soalnya sudah diajukan tapi belum cair juga", bahwa setelah itu Saksi sudah tidak mengetahui apa yang dikatakan Terdakwa, hingga saat pak ustad datang dan dicegat oleh Panwas, Terdakwa pun menghentikan orasinya, dan pada saat Saksi sedang mengumpulkan tanda tangan, ada peserta yang bertanya "nou kapan proposal cair" artinya "kapan proposal akan cair?", yang kemudian Saksi menjawab "tidak tahu, tanya langsung ke ibu".
- Bahwa pada saat kegiatan tersebut, Saksi tidak membuat daftar hadir karena pada saat itu Terdakwa merupakan undangan dari Majelis Taklim

Halaman 75 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa Sepengetahuan Saksi saat itu karena Ustad seorang PNS maka Ustad tersebut tidak dapat memberikan ceramah di kegiatan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan permohonan maafnya kepada para peserta majelis taklim, kemudian acara ditutup lalu dilanjutkan dengan foto bersama
- Bahwa selama kejadian tersebut, Saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan "jika dapat suara 100 maka akan berkorban"
- Bahwa pada saat itu Panwas tidak melakukan pencegahan kegiatan kampanye tersebut, namun panwas hanya melakukan pencegahan kepada Ustad ketika Ustad tersebut baru tiba;
- Bahwa Saksi melihat jilbab dan stiker pada saat kegiatan saat itu, jilbab tersebut masih dalam plastik terletak di atas meja di depan tempat kegiatan, adapun untuk stiker Saksi tidak melihatnya, hanya melihat di mobilnya Terdakwa;
- Bahwa pada saat berada di mobil Saksi melihat jilbab sebanyak 3 (tiga) pak dan jilbab tersebut selalu dibawa oleh Terdakwa selama melakukan kampanye karena jilbab tersebut termuat dalam STTP namun pada saat kejadian Saksi tidak melihat jilbab dibawa oleh peserta majelis taklim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi spanduk tersebut baru dipasang sewaktu acara foto Bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anggota Panwas yang ada di lokasi tersebut berjumlah 2 (dua) orang laki-laki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SJAFRUDIN ABUBAKAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan dugaan pelanggaran Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Saksi dan Terdakwa saling mengenal dimana Saksi merupakan Wakil Ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo sedangkan Terdakwa merupakan Ketua DPC PPP Kabupaten Pohuwato;

Bahwa terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai waktu serta kronologisnya, namun sepengetahuan Saksi, dugaan pelanggaran tersebut terjadi di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo dan Saksi mengetahui permasalahan tersebut sekira beberapa hari yang lalu;

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait permasalahan dalam perkara ini yakni Terdakwa berjanji pada khalayak untuk berqurban di Desa Patoameme bila terpilih, hal tersebut sesuai dengan laporan yang Saksi terima namun menurut Saksi yang dilakukan Terdakwa tersebut sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan yang menjalankan program partai namun kemudian dipermasalahkan hingga dipengadilkan;

Bahwa Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai islam yang berasas islam yaitu Amar Ma'ruf Nahi Munkar atau perbuatan untuk melakukan suatu kebaikan, namun tidak dijelaskan secara rinci dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar tersebut salah satu program yang didaftarkan di KPU sehingga dalam menjalankan tugasnya, kader partai harus mengikuti segala tuntutan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits sebagaimana pedoman umat Islam, dengan demikian berqurban merupakan program partai yang meskipun tidak disebutkan secara rinci akan tetapi Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai penjabaran titah dan penjabaran visi misi partai sehingga dapat diartikan bahwa seluruh kader partai wajib melaksanakan hal tersebut;

Bahwa membentuk Majelis Taklim juga termasuk dalam Amar Ma'ruf Nahi Munkar tersebut, karena Partai Persatuan Pembangunan adalah partai berasas islam yang harus menyiarkan nilai-nilai Islami dan program partai Amar Ma'ruf Nahi Munkar tersebut berlaku secara nasional;

Bahwa terkait dengan janji Terdakwa yang akan berqurban tersebut dilakukan atas nama pribadi dan partai dimana biaya yang digunakan nantinya adalah biaya pribadi namun bisa saja ada bantuan dari pemerintah Provinsi maupun Pusat;

Bahwa Tujuan Terdakwa berjanji adalah untuk berniat melakukan ibadah dan bernazar, hal tersebut dapat dimaknai sebagai proses melaksanakan amanah program partai dengan cara mensyiarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat luas;

Bahwa setiap tahun Partai Persatuan Pembangunan melaksanakan kurban;

Bahwa sepengetahuan Saksi, larangan dalam kampanye yaitu menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu yang dalam batasannya tidak lebih dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa terkait dengan larangan-larangan kampanye tersebut telah disosialisasikan di Limboto dan pada saat itu Terdakwa juga hadir secara pribadi;

Bahwa dalam persidangan diperlihatkan bukti surat visi misi program Partai Persatuan Pembangunan yang didaftarkan di KPU, dalam persidangan Saksi

Halaman 77 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa benar visi misi program partai tersebut termasuk Amar Ma'ruf Nahi Munkar sehingga semua perbuatan amal baik tersebut termasuk dalam program partai Amar Ma'ruf Nahi Munkar, jadi melaksanakan kurban tersebut merupakan program yang dianjurkan baik secara perorangan maupun organisasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa :

Dalam penyampaian Terdakwa saat itu, Terdakwa tidak pernah mengatakan bila terpilih, Terdakwa hanya menyampaikan jika Taklim berjalan lancar, maka Terdakwa akan berqurban di Desa Patoameme;

Terhadap sanggahan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bahwa Saksi merubah keterangannya dan mengikuti keterangan sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa;

4. Saksi **RUKMIN SUMAILAH Alias INE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan dugaan pelanggaran Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa di dermaga Tambatan Cinta yang terletak di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo namun Saksi tidak mengetahui inti permasalahan perkara ini;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira sejak 2 (dua) bulan yang lalu yakni sejak bulan Desember 2023 dimana Saksi bertemu dengan Terdakwa pertama kalinya pada saat sama-sama menghadiri majelis taklim di Masjid As-Syafaat;
- Bahwa Saksi merupakan anggota majelis taklim namun Saksi tidak dapat mengingat nama Majelis Taklim yang diikuti oleh Saksi, seingat Saksi yang menjadi ketua Majelis Taklim tersebut yakni Saksi Hartati;
- Bahwa Saksi hadir pada acara Majelis Taklim di Tambatan Cinta, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo pada tanggal 15 Desember 2023 karena mengikuti ajakan Saksi Hartati yang merupakan Ketua Majelis Taklim At-Taubah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, Saksi tiba di tempat tersebut sekira pukul 16.00 WITA, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memperkenalkan diri kepada ibu-ibu majelis taklim yang sudah berada di tempat tersebut, yang diperkirakan oleh Saksi berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang, menggunakan mikrofon dan berbicara dengan mengatakan "delo modapa suara saya disini?" yang artinya "apakah saya bisa dapat suara disini?", kemudian Saksi Hartati menjawab "ada 100

Halaman 78 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



(seratus) suara”, setelah itu Saksi sudah sibuk membagikan es dan kue yang dibawanya;

- Bahwa pada saat itu Saksi sempat berfoto dengan Terdakwa namun Saksi tidak memperhatikan apakah pada saat itu ada Saksi Darwis Pasingi dan anggota Panwas di tempat tersebut atau tidak serta Saksi tidak memperhatikan apakah pada saat itu ada spanduk maupun jilbab serta stiker Terdakwa atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **DAMANG, S.H., M.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli di bidang hukum pidana pemilu dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pemilu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Ahli menempuh Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, S2 Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia;
- Bahwa Ahli pernah menjadi pengajar Hukum Tata Negara Universitas Ichsan Gorontalo, telah menerbitkan buku-buku terkait pilkada dan pemilu;
- Bahwa Terdakwa dikenakan Dakwaan berdasarkan Pasal 523 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait suap atau menjanjikan/memberikan sesuatu baik itu dilakukan oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta kampanye baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa menurut penjelasan Pasal 284 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menjanjikan atau memberikan” adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk mempengaruhi pemilih, bisa juga dilihat dari pasal 33 ayat 7 PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang bahan kampanye;
- Bahwa mengenai unsur dengan sengaja dapat dinilai berdasarkan apakah pelaku tersebut betul-betul menghendaki untuk menjanjikan atau memberikan materi, kemudian apakah pemberian itu mampu membuat pemilih itu tidak bebas lagi dalam memilih;

Halaman 79 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, materi kampanye adalah visi misi program dan atau citra diri peserta pemilu;
- Bahwa menurut Ahli, bebas artinya dia memberikan suara sesuai dengan hati nuraninya tanpa tekanan dan tanpa paksaan, kemudian kalimat "kalau tidak yakin, jangan pilih saya", yaitu melepaskan pengaruhnya kepada pemilih, sehingga prinsip relevansinya tidak dilanggar oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait "menjanjikan" dalam kampanye, harus dibedakan terlebih dahulu mengenai mana yang termasuk menjanjikan dan mana yang dimaksud dengan materi kampanye, kategori menjanjikan sepanjang dalam bentuk program partai menjadikan hal tersebut tidak menjadi masalah;
- Bahwa menurut Ahli, citra diri adalah foto calon anggota legislatif, partai dan nomor urut;
- Bahwa menurut Ahli, menjanjikan yaitu menawarkan seseorang sesuatu diwaktu yang akan datang
- Bahwa menurut Ahli, memberikan hewan kurban apakah masuk dalam unsur menjanjikan, Jika termasuk dalam visi misi program partai, itu termasuk materi kampanye dan bukan menjanjikan, jika tidak masuk program berarti menjanjikan;
- Bahwa menurut Ahli, Pasal 523 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan delik formil tanpa membuktikan akibatnya;
- Bahwa menurut Ahli, terkait penyampaian visi misi program oleh Terdakwa yang tidak tertulis dalam visi misi program peserta pemilu dalam hal ini partai politik merupakan pelanggaran;
- Bahwa tidak terdapat aturan atau dasar hukum yang mengatur mengenai Kampanye yang dilakukan oleh anggota legislatif aktif namun pada saat yang bersamaan juga merupakan calon anggota legislatif seperti halnya yang dilakukan Terdakwa, kita tidak akan menemukan aturan yang melarang kegiatan perbarengan kegiatan tersebut dan ini merupakan sebuah kelemahan di dalam pemilihan calon anggota legislative karena tidak adanya aturan yang mencabut kewenangan anggota legislatif aktif selama masa kampanye;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) jilbab berwarna hijau; dan

Halaman 80 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sticker berwarna hijau, terdapat gambar/foto Caleg DPRD Propinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 1 a.n SRI MASRI SUMURI, SE.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 ketika sore hari sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Tambatan Cinta yang terletak di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Terdakwa selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor urut 1 (satu) melaksanakan kampanye di hadapan peserta Majelis Taklim, kemudian Panwas Kecamatan Botumoito menemukan adanya dugaan pelanggaran kampanye pemilu pada orasi yang disampaikan dalam kampanye tersebut sehingga melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Boalemo mengenai temuan tersebut, kemudian Bawaslu Kabupaten Boalemo menindaklanjutinya, dan setelah dilakukan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Boalemo dan laporan tersebut dinyatakan cukup bukti sehingga Terdakwa akhirnya dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang ditemukan Panwas Kecamatan Botumoito berupa adanya ucapan Terdakwa saat kampanye, yakni *"Jika saya mendapatkan seratus suara, saya akan menyediakan kurban di Desa Patoameme dan akan membentuk struktur Majelis Taklim berserta ketua, sekretaris. Setelah itu, akan mencairkan dana bantuan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ketika ada yang tidak yakin dengan saya, jangan pilih saya"*
- Bahwa kejadian bermula pada suatu waktu yang tidak diingat lagi pada sekira bulan Agustus 2023, Ketua Majelis Taklim As Syafaat yakni Saksi Djaria Naki menghubungi Terdakwa karena mengetahui Terdakwa adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo yang pernah membantu Majelis Taklim At Taubah mencairkan dana proposal Majelis Taklim sehingga Saksi Djaria Naki menceritakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Majelis Taklim As Syafaat sudah lama tidak aktif sehingga meminta waktu Terdakwa untuk hadir membentuk pengurus Majelis Taklim, beberapa hari kemudian dilaksanakan pertemuan Majelis Taklim yang dihadiri oleh Terdakwa dimana Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo sekaligus Pembina Majelis Taklim

Halaman 81 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato dan terdapat program bantuan berupa dana hibah untuk masjid atau usaha kecil menengah, kemudian dibentuklah kepengurusan Majelis Taklim As Syafaat yang baru di mana Saksi Djaria Naki menjadi Ketuaanya, sedangkan Saksi Yulman Djafar menjadi Sekretaris, dan Saksi Surya Roddy menjadi Bendaharanya;

- Bahwa selanjutnya sekira bulan November 2023 dilaksanakan pertemuan Majelis Taklim As Syafaat dan dilakukan adanya cabutan arisan dimana Saksi Djaria Naki yang mendapatkan arisan sehingga pada saat itu juga Saksi Djaria Naki menyampaikan pertemuan Majelis Taklim selanjutnya adalah pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 14.00 WITA bertempat di Tambatan Cinta, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, kemudian segera setelah itu Saksi Djaria Naki menghubungi Saksi Hartati Mooponu selaku Ketua Majelis Taklim At Taubah agar diundang pula anggota Majelis Taklim At Taubah, kemudian mengundang ibu-ibu tetangga rumahnya, serta menghubungi Terdakwa untuk hadir pada acara tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kabar dari Saksi Djaria Naki mengenai akan diadakan acara Majelis Taklim, Terdakwa menyuruh asistennya untuk mempersiapkan permohonan Surat Pemberitahuan Kampanye yang bertempat di rumah Saksi Djaria Naki hingga akhirnya diterbitkan surat pemberitahuan tersebut, sebagaimana bukti surat berupa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Nomor: STTP/66/YAN.2.2/XII/2023/DIT IK tertanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepolisian Daerah Gorontalo memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Gorontalo (Sri Masri Sumuri, Caleg DPRD Prov. Gorontalo, bentuk kampanye berupa tatap muka (blusukan) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA di 2 (dua) tempat yaitu Desa Hutamonu dan Desa Patoameme, dimana pada lokasi kampanye dan titik kumpul massa di Desa Patoameme dilaksanakan di rumah Djaria Naki, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, dengan perkiraan jumlah kendaraan angkutan peserta kampanye sejumlah 100 (seratus) orang dengan alat peraga kampanye berupa stiker, kartu, jilbab, sarung, gamis;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Saksi Ishak Suko selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Botumoito mendapatkan informasi

Halaman 82 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Nomor: STTP/66/YAN.2.2/XII/2023/DIT IK tertanggal 14 Desember 2023 atas nama Sri Masri Sumuri tersebut sehingga Saksi Ishak Suko bersama anggota Panwaslu lainnya berencana hendak mengawasi langsung di titik kampanye yakni rumah Saksi Djaria Naki, namun pada hari Jumat 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi Ishak Suko mendapatkan informasi bahwa kampanye akan berpindah lokasi ke Tambatan Cinta yang terletak di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, kemudian di Sekretariat Panwaslu, Saksi Melkian Ahmad menanyakan langsung kepada Saksi Djaria Naki namun Saksi Djaria Naki tidak mengetahui mengenai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Nomor: STTP/66/YAN.2.2/XII/2023/DIT IK tertanggal 14 Desember 2023 atas nama Sri Masri Sumuri tersebut karena yang Saksi DJaria Naki ketahui adalah kegiatan Majelis Taklim, namun Saksi Melkian Ahmad menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh berpindah tempat dari tempat yang sudah ditentukan dalam Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye sehingga Saksi Djaria Naki langsung menuju Polsek Botumoito untuk meminta koordinasi karena kegiatan Majelis Taklim sudah akan dimulai siang itu, selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA didapatkan informasi bahwa kegiatan tersebut sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pada waktu yang tidak diingat lagi di siang hari sekira pukul 13.00 WITA Saksi Djaria Naki tiba di Tambatan Cinta guna mengecek kesiapan acara, kemudian sekira pukul 14.00 WITA, tamu undangan mulai berdatangan hingga akhirnya pada pukul 16.00 WITA yang hadir berjumlah sekira 100 (seratus) orang;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa bersama rombongan telah sampai di Tambatan Cinta selepas melaksanakan kampanye di Desa Hutamonu, saat itu Terdakwa datang dengan beberapa mobil dimana pada mobil Terdakwa terdapat Terdakwa, Sopir, dan asistennya yang bernama Gita sedangkan pada mobil lainnya adalah orang-orang yang membantu pelaksanaan kampanye Terdakwa, ketika itu Terdakwa langsung turun dan menuju lokasi Tambatan Cinta dimana lokasi parkir mobil menuju lokasi kegiatan adalah sekira 100 (seratus) meter, sedangkan Saksi Angki menyampaikan kepada anggota rombongan tim kampanye Terdakwa untuk membawa alat peraga kampanye berupa jilbab ke lokasi kegiatan;

Halaman 83 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi acara, yakni berjarak sekira 40 (empat puluh) meter dari pesisir, saat itu juga Terdakwa langsung mengambil microphone untuk berbicara di hadapan peserta Majelis Taklim dan Saksi Apipa Towalu berkeliling untuk mengedarkan absensi;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut Terdakwa menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor urut 1 (satu) daerah pemilihan wilayah Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato;
 - Terdakwa membahas kegiatan Majelis Taklim yang sudah dilalui dan tata cara pencoblosan yang terdiri dari 5 (lima) jenis kertas suara;
- Bahwa di saat itu Saksi Angky telah datang dan jilbab yang dibawa sebagai alat peraga kampanye dibawa oleh anggota rombongan lainnya dan diletakkan di atas papan yang berada di dekat pintu masuk, lalu Saksi Angky saling menyapa dengan Saksi Ishak Suko karena pernah menjadi teman sekolah sebelumnya, kemudian ketika Saksi Ishak Suko melihat jilbab yang ada di atas meja kemudian menyuruh Saksi Melkian Ahmad untuk menghitung jumlah jilbab tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih berorasi hingga akhirnya terdapat seruan dan penyampaian sebagai berikut:
 - Terdakwa menyerukan yel-yel untuk memilih dirinya dan partainya lalu Terdakwa menyerukan "Tusuk Nomor?" kemudian dijawab oleh peserta yang hadir dengan seruan "Satu..!"
 - Terdakwa bertanya, "Delo mo dapa suara kita di sini?" yang artinya "apakah saya bisa mendapatkan suara di sini?" kemudian dijawab oleh Saksi Hartati Mooponu dengan teriakan "Seratus!"
 - Terdakwa menyampaikan apabila terpilih Terdakwa akan berkorban di Desa Patoameme sebagai rasa syukur dan senang karena majelis taklim di Desa Patoameme berjalan aktif;
 - Terdakwa menjelaskan mengenai proposal yang diajukan sebelumnya oleh Majelis Taklim At Taubah telah cair dan sekarang telah cair juga untuk Majelis Taklim As Syafaat dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga kelompok/Majelis Taklim sudah bisa mencairkan dana hibah tersebut pada akhir bulan Desember 2023;
 - Terdakwa menyampaikan agar kenali Terdakwa terlebih dahulu dan apabila tidak mengenal Terdakwa maka tidak usah memilih Terdakwa;

Halaman 84 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan foto-foto bersama peserta Majelis Taklim yang hadir pada saat kegiatan tersebut dengan menggunakan spanduk yang dipasang untuk background foto-foto tersebut;
- Bahwa sementara itu, di saat yang sama dengan penyampaian Terdakwa tersebut Saksi Ishak Suko dan Saksi Melkian Ahmad merasa apa yang disampaikan Terdakwa telah melewati ketentuan kampanye sehingga Saksi Melkian Ahmad segera mencatat apa yang dikatakan Terdakwa yakni "Jika saya mendapatkan seratus suara, saya akan menyediakan kurban di Desa Patoameme dan akan membentuk struktur Majelis Taklim beserta ketua, sekretaris. Setelah itu, akan mencairkan dana bantuan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ketika ada yang tidak yakin dengan saya, jangan pilih saya" tidak lama setelah itu kemudian dari kejauhan Saksi Ishak Suko dan Saksi Melkian Ahmad melihat kedatangan Ustaz Fahri Djafar yang hendak mengisi kegiatan Majelis Taklim yang merupakan seorang ASN pada Kementerian Agama Kabupaten Boalemo, dimana kehadiran Ustaz yang merupakan seorang ASN, dikhawatirkan akan terdapat pelanggaran kampanye lagi maka Saksi Ishak Suko segera meminta Saksi Melkian Ahmad untuk menghubungi Bawaslu Provinsi memberitahukan masalah ini yang pada saat itu sudah berada di sekitar lokasi itu;
- Bahwa sebelum Ustaz sampai di lokasi acara, yakni sekira 25 (dua puluh lima) meter, Ustaz bertemu dengan Saksi Joni Pasingi yang saat itu sedang menunggu di warung kopi sehingga Ustaz menghampiri Saksi Joni Pasingi di warung kopi, di warung kopi tersebut Saksi Joni Pasingi dan Ustaz sempat berbincang membicarakan masalah acara ini dimana pada pokoknya Saksi Joni Pasingi menyampaikan bahwa ia tidak berani masuk karena Saksi Joni Pasingi selaku Kepala Desa takut mendatangi area kampanye dan Ustaz pun juga kaget mengetahui bahwa acara ini adalah kampanye karena Ustaz diundang untuk mengisi Majelis Talim, bukan untuk mengisi kampanye;
- Bahwa kemudian Ustaz dan Saksi Joni Pasingi menuju lokasi kegiatan namun sebelum memasuki lokasi kegiatan, sudah dicegat oleh Saksi Ishak Suko dan Saksi Melkian Ahmad selaku Panwaslu, serta anggota Bawaslu Provinsi untuk mengingatkan kepada Ustaz bahwa acara tersebut adalah kampanye sehingga mengingat Ustaz merupakan seorang ASN maka sebaiknya tidak masuk ke lokasi kegiatan, lalu Terdakwa yang saat itu tengah berfoto mendatangi Ustaz Fahri Djafar yang saat itu sudah ada

Halaman 85 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumunan dan mengharapkan Ustaz untuk tetap mengisi acara karena peserta Majelis Taklim sudah menunggu kedatangan Ustaz tersebut dan kegiatan kampanye sudah selesai, namun Ustaz memilih untuk tidak berceramah dan akhirnya pulang, lalu acara tersebut pun selesai dimana sebagian memilih melanjutkan dengan menyanyi dan sebagian pulang;

- Bahwa beberapa peserta yang pulang diantaranya membawa jilbab hijau dan stiker;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu;
2. dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang dimaksud **Pelaksana Kampanye Pemilu** adalah *Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang dimaksud **Peserta Pemilu** adalah *Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 270 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud **Peserta Pelaksana Kampanye Pemilu** anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD

Halaman 86 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provinsi, junr I(amparrye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi;.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa *Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;*

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat berupa Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor: 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam Pemilu Tahun 2024, Daftar Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum tahun 2024 dan Daftar Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Partai Persatuan Pembangunan, diketahui bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Anggota DPRD merupakan salah satu Pelaksana Kampanye Pemilu Partai Persatuan Pembangunan di Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa di samping itu di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, begitupun Saksi-Saksi yang diperiksa dan mengenal Terdakwa telah membenarkan siapa yang saat ini didudukkan sebagai Terdakwa sebagaimana identitas tersebut termuat secara cermat, jelas, lengkap dalam surat dakwaan dan surat lainnya dalam berkas perkara sehingga Majelis Hakim berkeyakinan yang saat ini dihadapkan di pengadilan adalah benar subjek hukum bernama Sri Masri Sumuri yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan merupakan Pelaksana Kampanye Pemilu Partai Persatuan Pembangunan di Provinsi Gorontalo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terhadap Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka harus dipertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan sengaja, Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan rumusnya, namun menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) "dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan, sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, disyaratkan adanya kehendak dan pengetahuan untuk

Halaman 87 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan baik sebagai maksud, sebagai tujuan, atau sebagai kepastian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud "menjanjikan" adalah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud "memberikan" adalah menyerahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 284 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan "menjanjikan atau memberikan" adalah *inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud uang atau materi lainnya adalah objek yang dijanjikan atau diberikan dapat berupa uang atau selain uang, namun terdapat beberapa materi selain uang yang diperbolehkan untuk diberikan yakni sebagaimana penjelasan Pasal 284 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud "materi lainnya" adalah *materi lainnya tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud "imbalan" adalah *dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa serta benda hidup atau benda mati lainnya yang dapat dinilai dengan uang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud langsung ataupun tidak langsung adalah dalam menjanjikan atau memberikan sesuatu tersebut dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, misalnya melalui suatu perantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa *Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 268 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

Halaman 88 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa *Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 ketika sore hari sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Tambatan Cinta yang terletak di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Terdakwa selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor urut 1 (satu) melaksanakan kampanye di hadapan peserta Majelis Taklim, kemudian Panwas Kecamatan Botumoito menemukan adanya dugaan pelanggaran kampanye pemilu pada orasi yang disampaikan dalam kampanye tersebut sehingga melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Boalemo mengenai temuan tersebut, kemudian Bawaslu Kabupaten Boalemo menindaklanjutinya, dan setelah dilakukan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Boalemo, laporan tersebut dinyatakan cukup bukti sehingga Terdakwa akhirnya dilaporkan ke kepolisian;

Menimbang, bahwa dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang ditemukan Panwas Kecamatan Botumoito mengenai janji yang diucapkan Terdakwa yakni *"Jika saya mendapatkan seratus suara, saya akan menyediakan kurban di Desa Patoameme dan akan membentuk struktur Majelis Taklim berserta ketua, sekretaris. Setelah itu, akan mencairkan dana bantuan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ketika ada yang tidak yakin dengan saya, jangan pilih saya"*

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada suatu waktu yang tidak diingat lagi pada sekira bulan Agustus 2023, Ketua Majelis Taklim As Syafaat yakni Saksi Djaria Naki menghubungi Terdakwa karena mengetahui Terdakwa adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo yang pernah membantu Majelis Taklim At Taubah mencairkan dana proposal Majelis Taklim sehingga Saksi Djaria Naki menceritakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Majelis Taklim As Syafaat sudah lama tidak aktif sehingga meminta waktu Terdakwa untuk hadir membentuk pengurus Majelis Taklim, beberapa hari kemudian dilaksanakan pertemuan Majelis Taklim yang dihadiri oleh Terdakwa dimana Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo sekaligus Pembina Majelis Taklim Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato dan terdapat program bantuan berupa dana hibah untuk masjid atau usaha kecil menengah, kemudian dibentuklah kepengurusan Majelis Taklim As Syafaat yang baru di mana Saksi Djaria Naki menjadi Ketuanya, sedangkan

Halaman 89 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yulman Djafar menjadi Sekretaris, dan Saksi Surya Roddy menjadi Bendaharannya, tidak lama setelah itu Majelis Taklim As Syafaat mengajukan proposal ke Kantor Kesra Provinsi Gorontalo sesuai arahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira bulan November 2023 dilaksanakan pertemuan Majelis Taklim As Syafaat dan dilakukan arisan dimana Saksi Djaria Naki yang mendapatkan arisan sehingga pada saat itu juga Saksi Djaria Naki menyampaikan pertemuan Majelis Taklim selanjutnya adalah pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 14.00 WITA bertempat di Tambatan Cinta, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, kemudian segera setelah itu Saksi Djaria Naki menghubungi Saksi Hartati Mooponu selaku Ketua Majelis Taklim At Taubah agar diundang pula anggota Majelis Taklim At Taubah, kemudian mengundang ibu-ibu tetangga rumahnya, serta menghubungi Terdakwa untuk hadir pada acara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kabar dari Saksi Djaria Naki mengenai akan diadakan acara Majelis Taklim, Terdakwa menyuruh asistennya untuk mempersiapkan permohonan Surat Pemberitahuan Kampanye yang bertempat di rumah Saksi Djaria Naki hingga akhirnya diterbitkan surat pemberitahuan tersebut, sebagaimana bukti surat berupa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Nomor: STTP/66/YAN.2.2/XII/2023/DIT IK tertanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepolisian Daerah Gorontalo memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Gorontalo (Sri Masri Sumuri, Caleg DPRD Prov. Gorontalo, bentuk kampanye berupa tatap muka (blusukan) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA di 2 (dua) tempat yaitu Desa Hutamonu dan Desa Patoameme, dimana pada lokasi kampanye dan titik kumpul massa di Desa Patoameme dilaksanakan di rumah Djaria Naki, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, dengan perkiraan jumlah kendaraan angkutan peserta kampanye sejumlah 100 (seratus) orang dengan alat peraga kampanye berupa stiker, kartu, jilbab, sarung, gamis;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Saksi Ishak Suko selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Botumoito mendapatkan informasi mengenai adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Nomor: STTP/66/YAN.2.2/XII/2023/DIT IK tertanggal 14 Desember 2023 atas nama Sri Masri Sumuri tersebut sehingga Saksi Ishak Suko bersama anggota Panwaslu lainnya berencana hendak mengawasi langsung di titik

Halaman 90 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampanye yakni rumah Saksi Djaria Naki, namun pada hari Jumat 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi Ishak Suko mendapatkan informasi bahwa kampanye akan berpindah lokasi ke Tambatan Cinta yang terletak di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, kemudian di Sekretariat Panwaslu, Saksi Melkian Ahmad menanyakan langsung kepada Saksi Djaria Naki namun Saksi Djaria Naki tidak mengetahui mengenai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Nomor: STTP/66/YAN.2.2/XII/2023/DIT IK tertanggal 14 Desember 2023 atas nama Sri Masri Sumuri tersebut karena yang Saksi DJaria Naki ketahui adalah kegiatan Majelis Taklim, namun Saksi Melkian Ahmad menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh berpindah tempat dari tempat yang sudah ditentukan dalam Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye sehingga Saksi Djaria Naki langsung menuju Polsek Botumoito untuk meminta koordinasi karena kegiatan Majelis Taklim sudah akan dimulai siang itu, selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA didapatkan informasi bahwa kegiatan tersebut sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pada waktu yang tidak diingat lagi di siang hari sekira pukul 13.00 WITA Saksi Djaria Naki tiba di Tambatan Cinta guna mengecek kesiapan acara, kemudian sekira pukul 14.00 WITA, tamu undangan mulai berdatangan hingga akhirnya pada pukul 16.00 WITA yang hadir berjumlah sekira 100 (seratus) orang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa bersama rombongan telah sampai di Tambatan Cinta selepas melaksanakan kampanye di Desa Hutamonu, saat itu Terdakwa datang dengan beberapa mobil dimana pada mobil Terdakwa terdapat Terdakwa, Sopir, dan asistennya yang bernama Gita sedangkan pada mobil lainnya adalah orang-orang yang membantu pelaksanaan kampanye Terdakwa, ketika itu Terdakwa langsung turun dan menuju lokasi Tambatan Cinta dimana lokasi parkir mobil menuju lokasi kegiatan adalah sekira 100 (seratus) meter, sedangkan Saksi Angki menyampaikan kepada anggota rombongan tim kampanye Terdakwa untuk membawa alat peraga kampanye berupa jilbab ke lokasi kegiatan;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi acara, yakni berjarak sekira 40 (empat puluh) meter dari pesisir, saat itu juga Terdakwa langsung mengambil microphone untuk berbicara di hadapan peserta Majelis Taklim dan Saksi Apipa Towalu berkeliling untuk mengedarkan absensi;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan tersebut Terdakwa menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Halaman 91 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor urut 1 (satu) daerah pemilihan wilayah Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato;
- Terdakwa membahas kegiatan Majelis Taklim yang sudah dilalui dan tata cara pencoblosan yang terdiri dari 5 (lima) jenis kertas suara serta membahas mengenai bantuan UMKM;

Menimbang, bahwa di saat itu Saksi Angky telah datang dan jilbab yang dibawa sebagai alat peraga kampanye dibawa oleh anggota rombongan lainnya dan diletakkan di atas papan yang berada di dekat pintu masuk, lalu Saksi Angky saling menyapa dengan Saksi Ishak Suko karena pernah menjadi teman sekolah sebelumnya, kemudian ketika Saksi Ishak Suko melihat jilbab yang ada di atas meja kemudian menyuruh Saksi Melkian Ahmad untuk menghitung jumlah jilbab tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa masih berorasi hingga akhirnya terdapat seruan dan penyampaian sebagai berikut:

- Terdakwa menyerukan yel-yel untuk memilih dirinya dan partainya lalu Terdakwa menyerukan "Tusuk Nomor?" kemudian dijawab oleh peserta yang hadir dengan seruan "Satu..!"
- "Delo mo dapa suara kita di sini?" yang artinya "apakah saya bisa mendapatkan suara di sini?" kemudian dijawab oleh Saksi Hartati Mooponu dengan teriakan "seratus!"
- Terdakwa menyampaikan apabila terpilih Terdakwa akan berkorban di Desa Patoameme selain itu Terdakwa menyampaikan sebagai syukuran karena senang majelis taklim di Desa Patoameme berjalan aktif;
- Terdakwa menjelaskan mengenai proposal yang diajukan sebelumnya oleh Majelis Taklim At Taubah telah cair dan sekarang telah cair juga untuk Majelis Taklim As Syafaat dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga kelompok/Majelis Taklim sudah bisa mencairkan dana hibah tersebut pada akhir bulan Desember 2023;
- Terdakwa menyampaikan agar kenali Terdakwa terlebih dahulu dan apabila tidak yakin dengan Terdakwa maka tidak usah memilih Terdakwa;
- Kemudian dilanjutkan dengan foto-foto bersama peserta Majelis Taklim yang hadir pada saat kegiatan tersebut dengan menggunakan spanduk yang dipasang untuk background foto-foto tersebut;

Menimbang, bahwa sementara itu, di saat yang sama dengan penyampaian Terdakwa tersebut Saksi Ishak Suko dan Saksi Melkian Ahmad

Halaman 92 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa apa yang disampaikan Terdakwa telah melewati ketentuan kampanye sehingga Saksi Melkian Ahmad segera mencatat apa yang dikatakan Terdakwa yakni "Jika saya mendapatkan seratus suara, saya akan menyediakan kurban di Desa Patoameme dan akan membentuk struktur Majelis Taklim beserta ketua, sekretaris. Setelah itu, akan mencairkan dana bantuan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ketika ada yang tidak yakin dengan saya, jangan pilih saya" tidak lama setelah itu kemudian dari kejauhan Saksi Ishak Suko dan Saksi Melkian Ahmad melihat kedatangan Ustaz Fahri Djafar yang hendak mengisi kegiatan Majelis Taklim yang merupakan seorang ASN pada Kementerian Agama Kabupaten Boalemo, dimana kehadiran Ustaz yang merupakan seorang ASN, dikhawatirkan akan terdapat pelanggaran kampanye lagi maka Saksi Ishak Suko segera meminta Saksi Melkian Ishak untuk menghubungi Bawaslu Provinsi memberitahukan masalah ini yang pada saat itu sudah berada di sekitar lokasi itu;

Menimbang, bahwa sebelum Ustaz sampai di lokasi acara, yakni sekira 25 (dua puluh lima) meter, Ustaz bertemu dengan Saksi Joni Pasingi yang saat itu sedang menunggu di warung kopi sehingga Ustaz menghampiri Saksi Joni Pasingi di warung kopi, di warung kopi tersebut Saksi Joni Pasingi dan Ustaz sempat berbincang membicarakan masalah acara ini dimana pada pokoknya Saksi Joni Pasingi menyampaikan bahwa ia tidak berani masuk karena Saksi Joni Pasingi selaku Kepala Desa takut mendatangi area kampanye dan Ustaz pun juga kaget mengetahui bahwa acara ini adalah kampanye karena Ustaz diundang untuk mengisi Majelis Talim, bukan untuk mengisi kampanye;

Menimbang, bahwa kemudian Ustaz dan Saksi Joni Pasingi menuju lokasi kegiatan namun sebelum memasuki lokasi kegiatan, sudah dicegat oleh Saksi Ishak Suko dan Saksi Melkian Ahmad selaku Panwaslu, serta anggota Bawaslu Provinsi untuk mengingatkan kepada Ustaz bahwa acara tersebut adalah kampanye sehingga mengingat Ustaz merupakan seorang ASN maka sebaiknya tidak masuk ke lokasi kegiatan, lalu Terdakwa yang saat itu tengah berfoto mendatangi Ustaz Fahri Djafar yang saat itu sudah ada kerumunan dan mengharapkan Ustaz untuk tetap mengisi acara karena peserta Majelis Taklim sudah menunggu kedatangan Ustaz tersebut dan kegiatan kampanye sudah selesai, namun Ustaz memilih untuk tidak berceramah dan akhirnya pulang, lalu acara tersebut pun selesai dimana sebagian memilih melanjutkan dengan menyanyi dan sebagian pulang;

Halaman 93 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa peserta yang pulang diantaranya membawa jilbab hijau dan stiker;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesatu, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah kegiatan yang dilaksanakan Terdakwa dapat digolongkan sebagai kegiatan kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, disebutkan bahwa **Kampanye Pemilu** adalah *kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada pokoknya disebutkan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye Pemilu, Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dapat dibantu oleh petugas Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; Petugas Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota salah satu tugasnya adalah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dan salinan dokumen pemberitahuan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelenggaraan Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan/atau menyebarkan bahan Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. selebaran; b. brosur; c. pamflet; d. poster; e. stiker; f. pakaian; g. penutup kepala; h. alat minum/makan; i. kalender; j. kartu nama; k. pin; l. alat tulis; dan/atau m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 94 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa datang pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 di Tambatan Cinta, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito bersama rombongan timnya dengan dilengkapi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Nomor: STTP/66/YAN.2.2/XII/2023/DIT IK tertanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepolisian Daerah Gorontalo memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Gorontalo (Sri Masri Sumuri, Caleg DPRD Prov. Gorontalo, bentuk kampanye berupa tatap muka (blusukan) yang salah satunya dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA, dimana salah satu lokasi kampanye dan titik kumpul massa adalah di rumah Djaria Naki, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, dengan perkiraan jumlah kendaraan angkutan peserta kampanye sejumlah 100 (seratus) orang dengan alat peraga kampanye berupa stiker, kartu, jilbab, sarung, gamis, sehingga dengan adanya STTP menunjukkan terdapat surat pemberitahuan kepolisian mengenai akan diadakan kampanye oleh Terdakwa, meskipun pada akhirnya tempat tidak sesuai izin awal, namun hal tersebut telah dikoordinasikan dan tidak ada pembubaran oleh pihak keamanan sehingga kegiatan tersebut tidak dilarang;

Menimbang, bahwa dalam orasinya Terdakwa memulai dengan memperkenalkan identitas dirinya bahwa ia merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor urut 1 (satu) daerah pemilihan wilayah Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato, sehingga menunjukkan Terdakwa menyampaikan mengenai citra dirinya;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa datang sudah hadir sekira 100 (seratus) orang yang merupakan anggota masyarakat yang ada di lokasi acara tersebut yakni ibu-ibu Majelis Taklim At Taubah, ibu-ibu Majelis Taklim As Syafaat, dan ibu-ibu lainnya dan dalam acara tersebut beberapa ibu-ibu mendapatkan jilbab hijau dan stiker sebagaimana barang bukti, sehingga menunjukkan adanya peserta kampanye dan terdapat atribut kampanye;

Menimbang, bahwa dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 di Tambatan Cinta, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito adalah suatu kegiatan kampanye;

Menimbang, bahwa kedua, oleh karena pokok permasalahan perkara ini adalah mengenai ucapan Terdakwa pada saat kampanye maka

Halaman 95 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



perlu diketahui apakah benar kata-kata yang menjadi temuan Panwaslu telah diucapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada pokoknya mengatur mengenai hal apa yang perlu dipertimbangkan dalam menilai keterangan seorang saksi, beberapa hal diantaranya, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain dan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;

Menimbang, bahwa di persidangan, tidak ada Saksi-Saksi yang mendengar hal yang sama secara utuh sebagaimana yang didengar oleh para Panwaslu (Saksi Ishak Suko, Saksi Melkian Ahmad, dan Saksi Asni Eksan), namun apa yang didengar oleh Saksi-Saksi yang ada di tempat kejadian meskipun hanyalah sebagian-sebagian saja, namun apabila dikaitkan satu sama lain dengan memperhatikan materi keterangan terdapat kesesuaian satu sama lain sehingga didapatkan fakta bahwa yang disampaikan Terdakwa adalah hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor urut 1 (satu) daerah pemilihan wilayah Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato;
- Terdakwa membahas kegiatan Majelis Taklim yang sudah dilalui dan tata cara pencoblosan yang terdiri dari 5 (lima) jenis kertas suara, serta membahas mengenai bantuan UMKM;
- Terdakwa menyerukan yel-yel untuk memilih dirinya dan partainya lalu Terdakwa menyerukan "Tusuk Nomor?" kemudian dijawab oleh peserta yang hadir dengan seruan "Satu..!"
- Terdakwa bertanya, "Delo mo dapa suara kita di sini?" yang artinya "apakah saya bisa mendapatkan suara di sini?" kemudian dijawab oleh Saksi Hartati Mooponu dengan teriakan "Seratus!"
- Terdakwa menyampaikan apabila terpilih Terdakwa akan berkorban di Desa Patoameme sebagai rasa syukur dan senang karena majelis taklim di Desa Patoameme berjalan aktif;
- Terdakwa menjelaskan mengenai proposal yang diajukan sebelumnya oleh Majelis Taklim At Taubah telah cair dan sekarang telah cair juga untuk Majelis Taklim As Syafaat dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 96 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



rupiah) sehingga kelompok/Majelis Taklim sudah bisa mencairkan dana hibah tersebut pada akhir bulan Desember 2023;

- Terdakwa menyampaikan agar kenali Terdakwa terlebih dahulu dan apabila tidak mengenal Terdakwa maka tidak usah memilih Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata-kata sebagaimana yang menjadi dasar temuan adanya perkara ini tidak diucapkan secara sekaligus namun kata-kata tersebut tersusun dari beberapa pembahasan yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan masih berhubungan satu dengan lainnya, yang akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim membahas mengenai Majelis Taklim dan pencairan dana sejumlah sepuluh juta rupiah pada akhir Desember 2023 yang diucapkan Terdakwa dalam kampanyenya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan Terdakwa tersebut adalah terkait kedudukan Terdakwa sebagai Anggota Legislatif yang mana sebelumnya Terdakwa telah menerima proposal dari Majelis Taklim At Taubah dan As Syafaat, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli Titi Anggarini, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yakni bahwa Terdakwa yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo sekaligus sebagai incumbent sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo masa bakti 2019-2024 Fraksi PPP Komisi IV mengusulkan melalui pembahasan anggaran perubahan Provinsi Gorontalo melalui aspirasi pokok pikiran (POKIR) untuk bantuan keagamaan salah satunya bantuan dana Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing Majelis Taklim dan bantuan Masjid di wilayah pemilihannya Kabupaten Boalemo dan Pohuwato Provinsi Gorontalo, pokok pikiran aspirasi kemudian disetujui dan telah masuk dalam DPA Perubahan Biro Pemkesra Setda Provinsi Gorontalo yang peaksanaannya melalui hibah bantuan sosial. Pernyataan Terdakwa saat orasi kepada kelompok-kelompok Majelis Taklim bahwa sudah ada proposal yang disetujui dan sudah dicairkan tinggal menunggu masuk ke rekening Majelis merupakan penyampaian perkembangan kinerjanya POKIR-nya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang mana pada faktanya proposal tersebut memang sudah diproses dan dijadwalkan akan cair pada akhir bulan Desember 2023;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 421/1/XI/2023 tentang Pemberian Hibah kepada Badan dan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Serta Bantuan

Halaman 97 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Kepada Kelompok Masyarakat yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 tertanggal 1 November 2023 yang pada lampirannya diketahui Majelis Taklim As Syafaat yang berada di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo akan mendapatkan bantuan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bukti surat berupa dokumen pembayaran biaya bantuan sosial berupa uang untuk Majelis Taklim As Syafaat, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Tahun 2023 pada Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa dengan demikian ucapan terkait Majelis Taklim dan pencairan dana bukanlah sebuah janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membahas mengenai ucapan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan apabila terpilih Terdakwa akan berkorban di Desa Patoameme;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdapat suatu kondisi dimana apabila ada suatu keadaan terpenuhi maka Terdakwa akan melakukan sesuatu, hal tersebut merupakan suatu bentuk kesanggupan atau komitmen yang disampaikan kepada orang lain, dalam hal ini yakni semua yang hadir pada acara tersebut, oleh karena itu merupakan sebuah janji, sebagaimana pendapat Ahli Prof. Dr. Dakia N. Djou, M.Hum., selaku Ahli Bahasa yang menyatakan bahwa menjanjikan tidak perlu harus mengucapkannya dalam kalimat "saya berjanji";

Menimbang, bahwa sejak awal kedatangan Terdakwa adalah bertujuan untuk kampanye yang mana tujuan suatu kampanye adalah memperoleh suara sehingga apa yang disampaikan Terdakwa adalah perbuatan menjanjikan yaitu janji untuk berqurban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 284 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud materi lainnya tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU;

Halaman 98 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, *Setiap bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki nilai: a. paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang; b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau c. yang harganya tetap wajar;*

Menimbang, bahwa kurban bukan terwujud dalam bentuk uang dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum di atas, sehingga kurban adalah termasuk dalam sub unsur "materi lainnya" dalam Pasal 523 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana janji tersebut disampaikan secara langsung tanpa perantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 284 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan "menjanjikan atau memberikan" adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye pemilu yang menjanjikan atau memberikan untuk mempengaruhi pemilih;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa yang berinisiatif menyuruh timnya membuat permohonan SPPT dengan titik lokasi di rumah Saksi Djaria Naki padahal Terdakwa diundang untuk Majelis Taklim, kemudian sesampainya di lokasi acara Terdakwa sendiri pula yang berinisiatif mengambil microphone dan mulai berkampanye sehingga niat Terdakwa sejak awal adalah untuk berkampanye yang dilakukan pada acara Majelis Taklim padahal Terdakwa mengetahui undangan acara tersebut adalah pukul 14.00 WITA, dan akan datang Ustaz yang merupakan ASN, namun Terdakwa tetap memulai kampanye karena melihat cukup banyak ibu-ibu yang ada di lokasi acara, menunjukkan bahwa Terdakwa sejak awal terdapat niat untuk memperoleh suara, yang mana sudah sepatutnya diketahui dan disadari segala hal yang ia sampaikan dalam kampanye akan terikat dengan seluruh aturan dan larangan kampanye sehingga janji yang diucapkan Terdakwa untuk berqurban tersebut merupakan bentuk kesengajaan sebagai kepastian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 99 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah kurban termasuk bagian dari visi, misi, dan program yang dikaitkan dengan adanya program Partai Persatuan Pembangunan mengenai perlunya penataan kehidupan masyarakat yang islami dan berakhlakul karimah dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, disebutkan bahwa

(1) Materi Kampanye Pemilu meliputi:

- a. Visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan
- c. Visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk Kampanye Pemilu perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD;

(2) Visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dijabarkan dalam program kerja pemerintah jika Pasangan Calon terpilih untuk mewujudkan tujuan negara secara berkelanjutan

(3) Selain materi Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPRD kabupaten/kota, dan calon anggota DPD dapat menyampaikan citra diri;

(4) Citra diri sebagaimana dimaksud meliputi: nomor urut dan foto/gambar;

(5) Materi Kampanye Pemilu disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada masyarakat;

Halaman 100 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyampaian materi kampanye adalah bersifat alternatif antara visi, misi, program, dan/atau citra diri;

Menimbang, bahwa merujuk pada pendapat Ahli Pidana Dr. Aprianto Nusa, S.H., M.H. yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Calon anggota legislatif tidak boleh memaparkan visi misi program selain dari visi misi program peserta pemilu yaitu partai politik, apabila calon anggota legislatif memaparkan visi misi program yang berasal dari visi misi program pribadi calon anggota legislatif maka ini terlarang sebab calon anggota legislatif merupakan pelaksana dari peserta pemilu;
- Bahwa tidak terdapat aturan atau dasar hukum yang mengatur mengenai Kampanye yang dilakukan oleh anggota legislatif aktif namun pada saat yang bersamaan juga merupakan calon anggota legislatif seperti halnya yang dilakukan Terdakwa, kita tidak akan menemukan aturan yang melarang kegiatan perbarengan kegiatan tersebut dan ini merupakan sebuah kelemahan di dalam pemilihan calon anggota legislative karena tidak adanya aturan yang mencabut kewenangan anggota legislatif aktif selama masa kampanye;
- Bahwa apabila seorang calon anggota legislatif menjanjikan sesuatu dan janji tersebut selaras dengan visi misi partai politik, maka unsur menjanjikan atau memberikan tersebut tidak dikategorikan terlarang;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa terkait penyampaian visi misi program sebagaimana telah disampaikan oleh Terdakwa yang tidak selaras dengan visi misi program peserta pemilu dalam hal ini partai politik merupakan perbuatan yang dilarang sebab seharusnya seorang calon anggota legislatif wajib menyampaikan visi misi program partai politik yang mengusungnya bukan menyampaikan visi misi program pribadi namun apabila tindakan menjanjikan yang disampaikan oleh calon anggota legislatif selaras dengan visi misi program partai politik maka hal tersebut tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Daftar Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Partai Persatuan Pembangunan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa visi, Partai Persatuan Pembangunan adalah Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi

Halaman 101 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkatmartabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman;

- Bahwa salah satu misi Partai Persatuan Pembangunan berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim)
- Bahwa dalam program agama, PPP menegaskan tentang:
 - a. Perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlakul karimah dengan prinsip amar makruf nahi munkar;
 - b. Pentingnya peran agama (Islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan;
 - c. Paradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan, dan Komitmen pada prinsip dan sikap toleransi serta pluralisme pemikiran keagamaan dan kerukunan antar umat beragama
- Bahwa dalam program budaya, PPP menegaskan tentang PPP berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang religius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan, kebersamaan, menghilangkan budaya kekerasan dan terpenuhinya rasa aman masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa hal yang sudah diketahui umum tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kurban dilaksanakan umat Islam bersamaan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha yang dilaksanakan setiap tahun sekali, selaras dengan itu kurban merupakan penjabaran dari pelaksanaan nilai agama Islam sekaligus sebagai salah satu ibadah besar bagi umat islam karena pelaksanaannya bersamaan dengan ibadah haji;

Menimbang, bahwa Partai Persatuan Pembangunan merupakan partai politik yang menganut prinsip ajaran Islam;

Halaman 102 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Menimbang, bahwa dalam penyembelihan kurban terdapat hak bagi fakir miskin dan masyarakat sekitar di mana siapa yang menjadi penerima daging kurban dan berapa pembagiannya telah memiliki ketentuan khusus dalam agama Islam di samping itu Majelis Hakim menilai konteks janji untuk berqurban yang disampaikan Terdakwa disampaikan secara umum, tidak dikhususkan semata bagi yang hadir saat itu namun disampaikan secara umum yaitu di Desa Patoameme;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum keberatan dengan Saksi meringankan yang dihadirkan Terdakwa yang merupakan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Gorontalo, yakni Saksi Sjafrudin Abubakar, namun keberatan tersebut disampaikan setelah Saksi disumpah dan terkait posisi Saksi dalam partai yang sama dengan Terdakwa bukan merupakan salah satu alasan yang dimaksud dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang karena pekerjaannya dapat minta dibebaskan dari memberikan keterangan sehingga Majelis Hakim tetap mempertimbangkan keterangan Saksi tersebut yang dinyatakan di bawah sumpah dimana pada pokoknya bersesuaian mengenai apa visi misi program partai sebagaimana terdapat pada bukti surat Daftar Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Partai Persatuan Pembangunan yang memuat visi misi program Partai Persatuan Pembangunan yang ditunjukkan kemudian berdasarkan keterangan Saksi tersebut pada pokoknya diketahui kegiatan kurban merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan setiap hari raya Idul Adha yang rutin diinstruksikan untuk seluruh kadernya agar melakukan penyembelihan atau penyaluran hewan kurban yang tempat pelaksanaannya berdasarkan kebijakan Dewan Pimpinan Cabang masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di samping sebagai negara hukum Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai Ketuhanan tidak bisa dipisahkan begitu saja dalam sendi kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim berupaya melihat perkara ini dalam suatu bingkai yang lebih besar guna mendapatkan putusan yang bijaksana Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 103 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil dalam Al Qur'an yang diterjemahkan oleh Kementerian Agama RI halaman 602 pada Surat Al Kautsar ayat 2, diketahui bahwa ayat tersebut mengandung perintah kurban yang berbunyi "Maka Laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, takwa adalah terpeliharanya diri dari siksa Allah SWT. dengan tetap taat melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya; keinsafan diri yang diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah SWT. dan menjauhi segala larangan-Nya; kesalehan hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena kurban merupakan bagian dari ibadah yang bertujuan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, yang mana memiliki pokok persamaan dengan makna takwa, maka kurban yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah suatu bentuk ibadah yang pelaksanaannya selain mengikat diri Terdakwa secara spiritual juga rutin dilakukan oleh partai tersebut bagi kader-kadernya yang mana tujuannya selaras dengan misi partai persatuan Pembangunan yaitu berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT sebagaimana tujuan ibadah dan tercapai pula misi lainnya yaitu mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim) karena dalam pelaksanaan kurban terkandung semangat gotong royong sejak proses penyembelihan hingga pendistribusiannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai kurban masih selaras dengan visi misi program partai sehingga merupakan bagian dari materi kampanye;

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan bagian dari materi kampanye maka Terdakwa dalam penyampaian tersebut tengah melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana;

Halaman 104 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 26 Juni 1899 (*vide* Drs.P.A.F. Lamintang, SH. C. Djisman Samoser, SH. Hukum Pidana Indonesia Cet.V halaman 514) pada pokoknya ditentukan bahwa ketentuan undang-undang adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh setiap penguasa yang berwenang menurut undang-undang, bukan saja peraturan yang dikeluarkan oleh atau berdasarkan undang-undang negara;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dilakukan Terdakwa merupakan perintah perundang-undangan maka merupakan suatu alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan pidana sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara dan Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penasihat Hukum yang memohon untuk Terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Majelis Hakim telah berupaya mempertimbangkan dari segala aspek dengan tetap mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) jilbab berwarna hijau dan 1 (satu) lembar sticker berwarna hijau, terdapat gambar/foto Caleg DPRD Propinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 1 a.n SRI MASRI SUMURI, SE. oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan atribut kampanye milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Masri Sumuri** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Halaman 105 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jilbab berwarna hijau; dan
 - 1 (satu) lembar sticker berwarna hijau, terdapat gambar/foto Caleg DPRD Propinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 1 a.n SRI MASRI SUMURI, SE.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh kami, Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., M.Kn. dan Achmad Noor Windanny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faruk Male, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Muhamad Reza Rumondor, S.H., M.H. dan Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn

Achmad Noor Windanny, S.H.

Panitera Pengganti,

Faruk Male, S.H.

Halaman 106 dari 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			